

**PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM  
MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN**

**TESIS**



**Nama : Sofyan Agung Maulana**

**Nim : 20302200313**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2024**

**PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM  
MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**

**OLEH**

**Nama : Sofyan Agung Maulana**

**Nim : 20302200313**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM  
MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN**

Oleh:

Nama : **SOFYAN AGUNG MAULANA**  
NIM : 20302200313  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.  
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN : 06-2004-6701

**PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM  
MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **4 Juni 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,  
M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. Ratih Mega Pusnasari, S.H., M.Kn.,  
M.Hum.

NIDN : 06-2410-8504

**UNISSULA**

جامعة سULTAN MUHAMMAD  
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Agung Maulana, SH

NIM : 20302200313

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 Juni 2024

Yang menyatakan,

  
UNISILA  
جامعة سبلان الإسلامية  
AFBAA0612082006  
(Sofyan Agung Maulana, SH)

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOFYAN AGUNG MAULANA

NIM : 20302200313

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

### **PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 6 Juni 2024

Yang menyatakan,

جامعہ سلطان أبجوج الإسلامية

(Sofyan Agung Maulana)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha kuasa, karena berkat rahmat-Nya, tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya setelah mengalami beberapa hambatan dan kesulitan yaitu terutama karena keterbatasan dalam hal pemahaman di dalam membuat laporan ilmiah. Namun demikian pada waktu yang telah direncanakan, penulis dapat menyelesaikan tesis ini karena adanya bantuan dari berbagai pihak. Judul tesis ini adalah **PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN**.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Kejaksaan sebagai lembaga negara memerlukan tenaga yang profesional dan budi pekerti yang baik sehingga diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari Kejaksaan itu sendiri. Salah satu fungsi manajemen yaitu Pengawasan. Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi maupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik karena jika tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/ hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri. Seorang jaksa tidak hanya diawasi oleh atasan secara internal, melainkan juga diawasi oleh pihak eksternal.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisa (1) bentuk kode etik

Kejaksanaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, (2) implementasi sistem pengawasan terhadap Kejaksanaan, dan (3) model pengawasan yang efektif dalam sistem pengawasan terhadap Kejaksanaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;



6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, Juni 2024

**Sofyan Agung Maulana**

## ABSTRAK

Dalam proses terciptanya Kejaksaan yang memiliki integritas dan moral berdasarkan nilai dan kemanusiaan itulah maka perlu adanya pengawasan di lingkungan Kejaksaan untuk menjamin tugas dan wewenang Jaksa. Pada awalnya pengawasan pada tubuh kejaksaan hanya dilakukan secara internal, pengawasan internal kejaksaan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS). Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan harapan lainnya yang di cita-citakan masyarakat Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, dan menganalisa (1) bentuk kode etik Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, (2) implementasi sistem pengawasan terhadap Kejaksaan, dan (3) model pengawasan yang efektif dalam sistem pengawasan terhadap Kejaksaan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Saat sidang penyelidikan dilaksanakan, Majelis Kode Perilaku bisa meminta penjelasan atau mendengar dari pihak lain bilamana dianggap butuh yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 22. Kemudian, dalam peraturan Jaksa Agung yang terbaru juga dijelaskan bahwa jaksa apabila setelah diperiksa terbukti melakukan suatu perilaku menyimpang atau tidak sesuai maka ia akan dijatuhi Tindakan administrative yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa. (2) Mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan secara internal yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, Majelis Kehormatan Jaksa, Kode Etik dan Eksaminasi Perkara. Sedangkan pengawasan secara eksternal yaitu Komisi Kejaksaan RI dan masyarakat. Di sisi yang lain, kontrol atau pengawasan terhadap Kejaksaan secara horizontal dilakukan oleh sub-sub sistem lain dalam Sistem Peradilan Pidana dan secara vertikal oleh atasan dengan bentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. (3) Penguatan rekomendasi Komisi Kejaksaan dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Ombudsman RI, dimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI sifatnya mengikat.

**Kata Kunci: Pengawasan, Internal, Kejaksaan.**

## ABSTRACT

In the process of creating prosecutors who have integrity and morals based on values and humanity, it is necessary to have supervision within the prosecutor's environment to guarantee the duties and authority of prosecutors. Initially, supervision of the prosecutor's office was only carried out internally, the internal supervision of the prosecutor was carried out by the Deputy Attorney General for Supervision (JAMWAS). With internal supervision, it is hoped that it can realize legal certainty, legal order, justice and other hopes that the Indonesian people aspire to.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the form of the Prosecutor's code of ethics in carrying out law enforcement functions, (2) the implementation of the supervision system for Prosecutors, and (3) effective supervision models in the supervision system for Prosecutors.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded: (1) When the investigation hearing is held, the Code of Conduct Council can ask for an explanation or hear from other parties if it is deemed necessary, which is stated in Article 22. Then, in the latest Attorney General regulations it is also explained that if the prosecutor after being investigated is proven to have committed deviant behavior or if it is not appropriate, then he will be subject to administrative action, which can be seen in Article 24 Paragraph 1 of the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number Per-014/A/Ja/11/2012 concerning the Prosecutor's Code of Conduct. (2) The control or supervision mechanism for the Prosecutor's Institution internally is the Deputy Attorney General's Supervision, Prosecutor's Honorary Council, Code of Ethics and Case Examination. Meanwhile, external supervision is the Indonesian Attorney General's Commission and the public. On the other hand, control or supervision of the Prosecutor's Office is carried out horizontally by other sub-systems in the Criminal Justice System and vertically by superiors in the form of embedded supervision and functional supervision. (3) Strengthening the recommendations of the Prosecutor's Commission can follow the strengthening carried out by the Indonesian Ombudsman, where the recommendations issued by the Indonesian Ombudsman are binding.

**Keywords: Supervision, Internal, Prosecutor.**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Pengawasan .....	10
2. Integritas .....	10
3. Kejaksanaan.....	11
4. Independensi.....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Teori Pengawasan .....	16
G. Metode Penelitian.....	19
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20

3. Sumber Data .....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	21
5. Metode Analisis Data .....	21
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	23
B. Tinjauan Umum Pengawasan.....	30
1. Terminologi Pengawasan .....	30
2. Konsep dan Prinsip Pengawasan .....	32
3. Macam-Macam Pengawasan.....	38
4. Fungsi Pengawasan.....	46
5. Tujuan Pengawasan .....	47
C. Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam .....	48
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Kode Etik Kejaksaan dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum	55
B. Implementasi Sistem Pengawasan Terhadap Kejaksaan.....	79
C. Model Pengawasan yang Efektif dalam Sistem Pengawasan Terhadap Kejaksaan.....	103
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini dimaksudkan agar hukum dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang berlandaskan keadilan bukan sekedar kekuasaan (*maachsstaat*) dan yang pemerintahannya berlandaskan sistem konstitusional (hukum dasar) bukan absolut.<sup>1</sup>

Pasal tersebut menekankan bahwa penegakan hukum dan keadilan yang memberikan manfaat, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan nasional merupakan salah satu asas negara hukum. Menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan merdeka dari campur tangan pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lain merupakan salah satu asas negara hukum.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa semua anggota masyarakat harus tunduk pada hukum yang mengatur bagaimana mereka harus bertindak dan menjaga ketertiban. Suatu komponen kegiatan yaitu norma hukum, pelaksanaannya, dan penyelesaian sengketa yang menyangkut fenomena hukum yang timbul dalam masyarakat untuk menciptakan suasana tertib hukum, diperlukan bagi suatu tertib

---

<sup>1</sup> Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>



hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup> Upaya penegakan hukum, penegakan norma hukum tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari penegakan hukum. Sudah sewajarnya hukuman yang berat harus dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran untuk mencapai penegakan hukum yang berkeadilan dan meningkatkan ketertiban sosial dan kepastian hukum.

Sistem hukum terdiri dari tiga komponen, menurut Lawrence M. Friedman: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Sederhananya, struktur hukum terkait dengan aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum.<sup>3</sup> Proses upaya penegakan atau pelaksanaan norma hukum secara efektif sebagai pedoman perilaku dalam arus hubungan hukum antara masyarakat dan negara dikenal dengan istilah penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana yang melibatkan memainkan peran pejabat dari Kejaksaan. Secara teori, penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; namun demikian, masyarakat juga mengharapkan penegakan hukum dapat membantu mewujudkan keadilan.

Berbicara mengenai Kejaksaan adalah berbicara mengenai lembaga negara yang bertugas untuk mewakili negara dalam menegakkan hukum khususnya dalam bidang peradilan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma norma keagamaan, kesopanan, dan

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 27

<sup>3</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975

kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bidang penuntutan sangat penting di dalam mewujudkan sistem peradilan yang bersih, serta mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai sebuah lembaga negara Kejaksaan memiliki dasar dalam menjalankan segala tugas fungsi dan wewenangnya, yang mana tercantum di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan memiliki legitimasi yang begitu jelas, kinerja dari Kejaksaan sendiri diharapkan mampu menciptakan kinerja yang baik pula.

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya Kejaksaan merupakan lembaga yang menjalankan penuntutan dalam proses peradilan di Indonesia yang mana proses penuntutan ini dijalankan oleh seorang Jaksa. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Peran yang demikian menuntut seorang Jaksa tidak hanya menguasai disiplin hukum pidana, tetapi juga disiplin hukum perdata dan tata usaha negara. Jaksa tidak hanya dituntut menguasai hukum positif yang bersifat umum (*lex generalis*) tetapi juga yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang banyak lahir akhir-akhir ini.<sup>4</sup>Kejaksaan

---

<sup>4</sup> Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm 39

adalah institusi terdepan dalam pemberantasan kejahatan, karena ditubuh Kejaksaan terdapat urat nadi hukum. Kejaksaan pada hakekatnya adalah hukum yang hidup ditangan Jaksa hukum mengalami perwujudannya. Melalui Kejaksaan Undang-Undang dan tujuan hukum, seperti tegaknya keadilan, kebenaran dan kesamaan didepan hukum dapat diwujudkan.<sup>5</sup>

Sebagai pejabat fungsional jaksa tidak hanya harus menjalankan segala ketentuan di dalam undang-undang melainkan juga harus patuh terhadap kode etik yang ada di Kejaksaan. Dengan adanya kode etik tersebut diharapkan mampu menciptakan jaksa yang profesional dan jaksa yang bertanggung jawab. Dalam proses peradilan di Indonesia, Jaksa memiliki kedudukan yang sangat vital. Karena vitalnya maka etik seorang Jaksa harus diantisipasi. Karena fenomena yang ada, masih banyak Jaksa yang melanggar Kode etiknya. Contohnya adalah mantan Jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap karena telah menerima suap sebesar USD 660.000 atau sekitar Rp 6,1 Miliar dari Artalya Suryani yang merupakan orang dekat Sjamsul Nursalim. Sjamsul Nursalim adalah pemilik Bank BDNI yang telah menyalahgunakan dana BLBI. Adapun kasus yang menimpa Syamsul Alam seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surabaya pada tahun 2004 telah dilaporkan memeras seorang terdakwa yang ditahan di LP Kabupaten Jombang Jawa Timur sebesar 80 (delapan Puluh) juta. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 Hendra Ruhendra seorang Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Cibinong di tangkap polisi karna didiga terlibat bisnis narkoba.

---

<sup>5</sup> Agus Riewanto, *Reprofesionalisasi Kinerja Kejaksaan*, Jakarta, Suara Pembaharuan, 2006, hlm 4

Selain dua kasus tersebut masih banyak lagi kasus-kasus pidana yang menimpa Jaksa atau pegawai Kejaksaan yang tercatat sejak oktober 2014 hingga April 2015. seperti yang dilansir dari Kabar24.com, Jakarta-Kejaksaan Agung telah memecat 20 orang pegawai kejaksaan di seluruh Indonesia dengan hormat. Diantaranya 15 orang Jaksa dipecat karena terlibat kasus narkoba dan 5 lainnya dipecat karena terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pebuatan oknum Kejaksaan itu bisa menjadi pandangan umum yang mengadili bahwa semua aparat penegak hukum memang buruk. Padahal masih banyak atau sebagian besar diantara mereka yang masih bermental dan bermoral bagus.<sup>6</sup> Disadari atau tidak, banyaknya aparat kejaksaan yang menyimpang dari norma hukum dapat memperburuk citra baik Kejaksaan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut Kejaksaan sebagai lembaga negara memerlukan tenaga yang profesional dan budi pekerti yang baik sehingga diperlukan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan dari Kejaksaan itu sendiri. Salah satu fungsi manajemen yaitu Pengawasan. Pengawasan sebagai upaya kontrol birokrasi maupun organisasi harus dilaksanakan dengan baik karena jika tidak dilaksanakan, cepat atau lambat akan mengakibatkan mati/ hancurnya suatu organisasi atau birokrasi itu sendiri.

Seorang jaksa tidak hanya diawasi oleh atasan secara internal, melainkan juga diawasi oleh pihak eksternal. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang

---

<sup>6</sup> Nandan Iskandar, *Kejaksaan dimata Masyarakat*, Bina Adhyaksa, Vol. iii, No.1, Juli 2011, hlm.32

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan membedakan dua bentuk pengawasan, yakni pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan masing-masing atau satuan kerja terhadap bawahannya (pengawasan melekat/waskat). Yang kedua, pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional yang bersangkutan (pengawasan fungsional/wasnal). Pengawasan internal dalam hal ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selanjutnya selain pengawasan internal, maka berdasarkan amanat Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) Presiden Republik Indonesia secara atribusi memberikan kewenangan untuk membentuk suatu komisi independen yang berfungsi dalam rangka pengawasan eksternal, yang dikenal sebagai Komisi Kejaksaan.

Sasaran pengawasan terdapat pada pelaksanaan tugas baik rutin maupun pembangunan oleh setiap satuan kerja apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategik serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia; Penggunaan, pemeliharaan serta kebutuhan atas sarana prasarana serta biaya yang diperlukan dalam mendukung kegiatan organisasi; Sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.<sup>7</sup>

Seperti halnya diketahui Kejaksaan adalah lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya, merdeka dari campur tangan dari pihak manapun. Dalam

---

<sup>7</sup> Kejaksaan RI, *Jaksa Agung Muda Pengawasan*, Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2015, hlm. 5

menjalankan tugas dan fungsinya kejaksaan haruslah dilandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Setiap langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan disana ada nyawa dan hidup seseorang yang akan ditentukan didepan hakim. Dalam proses terciptanya Kejaksaan yang memiliki integritas dan moral berdasarkan nilai dan kemanusiaan itulah maka perlu adanya pengawasan di lingkungan Kejaksaan untuk menjamin tugas dan wewenang Jaksa. Pada awalnya pengawasan pada tubuh kejaksaan hanya dilakukan secara internal, pengawasan internal kejaksaan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS). Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan harapan lainnya yang di cita-citakan masyarakat Indonesia.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan *check's and balance's* dalam kehidupan bernegara, agar pelaksanaan kekuasaan negara tetap terkontrol sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai unsur penting dalam negara. Pengawasan diperlukan untuk memperbaiki manajemen pemerintahan melalui penataan kelembagaan pemerintah secara sistematis dan komprehensif, meliputi struktur, kultur, dan aparaturnya. Penataan kelembagaan tersebut merupakan esensi dari pelaksanaan *good governance* di lingkungan pemerintahan yang berlaku untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap

---

<sup>8</sup> Encep Syarief Nurdin, *Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemberantasan Korupsi*, Negarawan, No.18, November 2010, hlm. 109



kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal (*internal control*) maupun pengawasan eksternal (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana fungsional sebuah pengawasan dalam tubuh Kejaksaan demi menjaga marwah sebuah lembaga penegak hukum, dengan judul: “PENGAWASAN INTERNAL KEJAKSAAN DALAM MENJAGA INTEGRITAS INDEPENDENSI KEJAKSAAN”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk kode etik Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum?
2. Bagaimana implementasi sistem pengawasan terhadap Kejaksaan?
3. Apa model pengawasan yang efektif dalam sistem pengawasan terhadap Kejaksaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kode etik Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi sistem pengawasan terhadap Kejaksaan;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model pengawasan yang efektif dalam sistem pengawasan terhadap Kejaksaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis  
Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum terkait dengan sistem pengawasan terhadap Kejaksaan dalam menjaga integritas independensi Kejaksaan;
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi Penegak Hukum  
Untuk menambah pengetahuan terkait sistem pengawasan terhadap Kejaksaan dalam menjaga integritas independensi Kejaksaan;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait sistem pengawasan terhadap  
Kejaksanaan dalam menjaga integritas independensi Kejaksanaan.

## **E. Kerangka Konseptual**

### **1. Pengawasan**

Pengawasan dapat dipahami sebagai serangkaian proses pengamatan terhadap keseluruhan kinerja organisasi dengan tujuan agar semua kinerja organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap : rencana (*planning*), perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>9</sup> Sedangkan, menurut Manullang mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

### **2. Integritas**

Secara bahasa integritas atau integrity berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa latin yaitu *integer* (keseluruhan atau lengkap) yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih. Untuk itu

---

<sup>9</sup> Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System)*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2004, hlm. 37

integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, dan damai sejahtera secara menyeluruh. Dengan kata lain, integritas berasal dari beberapa sudut pandang, Integritas erat kaitannya dengan "etika" dan "moralitas". Ada beberapa perbedaan di antara kata-kata tersebut. Moral dalam pengertian yang umum menaruh penekanan pada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus, bukan pada aturan-aturan dan ketaatan. Moral yang didasarkan atas karakter, cenderung berfokus pada apa yang istimewa dalam diri seseorang. Etika pada umumnya didefinisikan sebagai suatu usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk dapat dijadikan sasara dalam hidup. seperti sudut pandang tradisi etika (*ethical tradition*) dan dalam hubungan etika (*ethical relationship*).<sup>10</sup>

### 3. Kejaksaan

Pengertian Jaksa mengacu dari istilah *adhyaksa* dari Bahasa Sansekerta yang dibawa dari India dan berpengaruh dalam masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah tersebut digunakan dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah *yaksa*, *dhyaksa*, dan *dharmadhyaksa*. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), *dhyaksa* merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. *Dhyaksa* dikepalai oleh seorang *adhyaksa* bukan hanya sebagai hakim

---

<sup>10</sup> Simorangkir, *Etika : Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm 3

tertinggi (*oppenrrechter*), namun juga sebagai pengawas (*opzichter*).<sup>11</sup> Sebelum diamandemanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan, pengertian Kejaksaan dijumpai dalam Pasal 2 undang-undang dimaksud yang menyebutkan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Ketentuan ini selanjutnya dicabut setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

#### **4. Independensi**

Independensi merupakan terjemahan kata *independence* yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas daripengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Arens et al<sup>12</sup>, independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias. Independensi sangat penting bagi auditor untuk dijaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Seorang auditor yang menegakkan

---

<sup>11</sup> Sumanjaya. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, 2002. hlm. 32

<sup>12</sup> Arens et al. *Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach 12th edition*. New Jersey: Pearson Education International, Inc. 2008. hlm 111

independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap seseorang untuk bertindak jujur, tidak memihak, dan melaporkan temuan-temuan hanya berdasarkan bukti yang ada.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Negara Hukum**

“*Ubi societas ibi ius*” merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Keadamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan ”Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak



pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.<sup>13</sup>Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antaranegara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.<sup>14</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945.konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.<sup>15</sup>Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial.

---

<sup>13</sup> Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hlm 533

<sup>14</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 17

<sup>15</sup> Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hlm 214

Menurut Immanuel Kant “memahami negara hukum itu sebagai negara penjagalam (nachtwakersstaat). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat” sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam(sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansihukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup> Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may*

---

<sup>16</sup> H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017, hlm 19

*not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya suatu keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat dipahami sebagai serangkaian proses pengamatan terhadap keseluruhan kinerja organisasi dengan tujuan agar semua kinerja organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap: rencana (*planning*), perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>17</sup> Sedangkan, menurut Manullang mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan batasan yang jelas terdapat istilah ERMC yakni *expectation* (tujuan atau stándar), *recording* (pencatatan), *monitoring* (perbandingan antara tujuan dan sasaran), *correction* (tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ada).<sup>18</sup> Pengawasan juga dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa

---

<sup>17</sup> Sofyan Safri, *Op.Cit*, 2004, hlm. 37.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 37.

tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatankegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>19</sup>

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.<sup>20</sup>

Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Robert J. Mockler berpendapat bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan,

---

<sup>19</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 133

<sup>20</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013, hlm. 172

merancang sistem informasi, umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standard yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.<sup>21</sup>

Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.<sup>22</sup>

Mc. Farland memberikan definisi pengawasan (*control*) sebagai berikut. “*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinate to correspond as closely as possible to chosen plans, orders objective, or policies*”. (Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan).

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan

---

<sup>21</sup> Zamani, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 1998, hlm. 132

<sup>22</sup> Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, hlm. 652.

yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh Lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

### **1. Metode Pendekatan**

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute*

---

<sup>23</sup> Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. 2011, hlm.176



*approach*). Pendekatan yuridis normative adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>24</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait pengawasan internal Kejaksaan dalam menjaga integritas dan independensi Kejaksaan.

## **3. Sumber Data**

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>24</sup>Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 34

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

**Studi Pustaka atau Studi Dokumen**

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

## **5. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kejaksaan, Tinjauan Umum Pengawasan, Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) bentuk kode etik Kejaksaan dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, (2) implementasi sistem pengawasan terhadap Kejaksaan, (3) model pengawasan yang efektif dalam sistem pengawasan terhadap Kejaksaan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Kejaksaan

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Dari pengertian luas tadi, beliau lebih membatasi pengertiannya yaitu kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “*law enforcement*”, akan tetapi juga “*peace maintenance*”. Dengan demikian mencakup mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan masyarakatan.<sup>25</sup> Istilah “penegak hukum” ini semestinya bisa dibedakan dengan istilah “profesi hukum”. Istilah kedua tadi menurut Mardjono Reksodiputro semestinya hanya ditujukan kepada para lulusan pendidikan tinggi (fakultas) hukum yang menjalankan profesi dalam masyarakat. Jadi, termasuk didalamnya mereka yang menjalankan profesi sebagai pengacara, panesehat hukum, konsultan hukum, ataupun jaksa dan hakim (tidak termasuk di dalamnya sarjana hukum yang jadi dosen atau polisi).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 13

<sup>26</sup> Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 78

Sementara istilah “penegak hukum” yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para hakim dan ada kecendrungan kuat memasukan pula dalam pengertian “penegak hukum” ini para pengacara (advokat).<sup>27</sup> Dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana, jaksa mempunyai tugas utama melakukan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak baik sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Di kebanyakan negara jaksa itu adalah juga pelindung kepentingan umum sehingga sikapnya terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.<sup>28</sup>

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;

---

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hlm. 6

- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>29</sup>

Jaksa berasal dari bahasa Sansekerta *adhyaksa*, berarti “*superintendent*” yang berarti pengawas atau pengontrol soal-soal kemasyarakatan. Jika melihat sejarah, jabatan jaksa sejak dahulu telah dikenal.<sup>30</sup>Dahulu jaksa mempunyai tugas:

- a. Sebagai penuntut di dalam perkara-perkara yang diadili oleh pengadilan pradata atau pengadilan Raja.
- b. Sebagai hakim dalam perkara-perkara padu.

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai

---

<sup>29</sup> Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm.191-192.

<sup>30</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1995, hlm 3.



penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pengertian penuntut umum sendiri memiliki kesamaan menurut Pasal 1 ayat (6) huruf b KUHAP dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni: “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntutan dalam bahasa Inggris adalah *prosecution* dan berasal dari bahasa latin *presecutus*. Kata tersebut terdiri dari *pro* (sebelum) dan *sequi* (mengikuti) dengan pengertian sebagai “proses perkara dari permulaan sampai selesai”. Pengertian penuntutan menurut Pasal 1 ayat (7) KUHAP memiliki kesamaan pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Hampir di setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam

proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya proses perkara (*master of the procedure*) sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.<sup>31</sup>

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa jaksa dengan berbagai sistem penuntutan tidak tertutup kemungkinan untuk mengambil kebijakan (diskresi) dalam menyelesaikan perkara. Kedudukan jaksa di berbagai yuridiksi sebenarnya jaksa itu “setengah hakim” (*semi-judge*) atau seorang “hakim semu” (*quasi-judicial officer*). Itulah sebabnya jaksa boleh mencabut dakwaan atau menghentikan proses perkara, bahkan diskresi putusan berupa tindakan penghentian penuntutan, penyampingan perkara, dan transaksi.<sup>32</sup> Fungsi yuridis semua jaksa itu berasal dari peran dan fungsi jaksa yang bersifat ganda karena sebagai jaksa; “mempunyai kekuasaan dan wewenang yang berfungsi sebagai administrator dalam penegakan hukum yang merupakan fungsi eksekutif, sementara itu ia harus membuat putusan-putusan seperti

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 6-7

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 11

bersifat yustisial yang menentukan hasil suatu perkara pidana, bahkan hasilnya final.<sup>33</sup>

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai admintrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.<sup>34</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka,

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>34</sup> *Ibid*

artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1) Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah;
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Jaksa dalam perkembangannya mengalami kemajuan, “dibeberapa negara eropa jaksa bahkan sudah merupakan “hakim disamping hakim” / “hakim didepan hakim”. Singkatnya jaksa sudah berfungsi sebagai hakim. Hal demikian, karena baik praktik menurut hukum, jaksa diberi wewenang melakukan adjudikasi seperti hakim”.

## **B. Tinjauan Umum Pengawasan**

### **1. Terminologi Pengawasan**

Pengawasan menurut LANRI (2005), yaitu: “suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula”. Jelaslah bahwa dilakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana sebelum pelaksanaan dikerjakan. Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi, dan mengambil tindakan-tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan cara melakukan tindakan lanjut yang di lakukan oleh atasan.

Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan sebagai perbaikan pekerjaan agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil sesuai dengan yang telah di tentukan.

Menurut siagian mengatakan bahwa pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan oprasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan sebelumnya.<sup>35</sup>

Jadi, bahwasanya pengawasan perlu dilakukan proses pengamatan kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, hal tersebut dapat dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya. Menurut Noor mengatakan mengenai pengawasan ialah: proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Jadi maksudnya pengawasan dilakukan dengan mengamati setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Hal tersebut agar seluruh proses pekerjaan dapat terlihat kesesuaiannya dengan program-program kerja yang sudah di tentukan.

Sukmadi menyatakan pengawsan dapat diartikan: sebagai suatu usaha yang dilakukan suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan standar tersebut serta untuk mengambil tindakan apa yang diperlukan untuk bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan sefefdien mungkin untuk mencapai tujuan manajemen tersebut.

---

<sup>35</sup> Sondang.P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 258



Menurutnya, bahwa pengawasan bagian dari usaha atasan untuk melihat hasil kerja atau kemampuan karyawan, sudah sesuai dengan standar kerja, rencana kerja, serta tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Selain itu, memberikan tugas pada pimpinan agar melakukan pengambilan keputusan dalam memberdayakan pegawai secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan dengan terperinci, efisien dan efektif agar proses pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan.

## **2. Konsep dan Prinsip Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, pentingnya suatu pekerjaan ialah dengan menetapkan rencana yang hasilnya di amati kembali dengan adanya pengawasan. Pengawasan pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, dalam langkah mengambil koreksi dari penyimpangan yang dapat terjadi. Selain itu, dengan melakukan pengawasan solusi atau pemecahan, masalah dapat dilakukan dengan efektif, agar penyelesaian pekerjaan dapat tepat pada waktu yang telah di tetapkan.

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodic. Didalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama yang dipeliharanya rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui antara rencana dan pelaksanaan

dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan dengan segera dan mencegah berlalutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan dilakukan pandangan yang jauh kemuka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.

Dalam pelaksanaan pengawasan, diperlukan prinsip-prinsip sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tersebut. ada 7 prinsip pengawasan, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mencerminkan sifat dari apa yang diawasi;
- 2) Dapat diketahui dengan segera penyimpangan yang terjadi;
- 3) Luwes;
- 4) Mencerminkan pola organisasi;
- 5) Ekonomis;
- 6) Dapat mudah dipahami;
- 7) Dapat segera diadakan perbaikan.

Prinsip pengawasan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi;
- 2) Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
- 3) Pengawasan harus berorientasi kepada kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wetmatigheid*), berorientasi terhadap kebenaran prosedur yang telah ditetapkan (*rechmatigheid*) dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).

- 4) pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan;
- 5) Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*) dan tepat;
- 6) Pengawasan harus bersifat terus-menerus (*continue*);
- 7) Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap perbaikan dan penyempurnaan dan kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi peraturan maupun fungsi pelayanan, badan atau pejabat administrasi Negara juga mempunyai fungsi pengawasan yang harus dilakukan berdasarkan peraturan.<sup>36</sup>

Dalam buku lembaga administrasi Negara perundang-undangan yang berlaku harus memperhatikan prinsip-prinsip dari pengawasan, yaitu:

- 1) Objek dan menghasilkan fakta

Pengawasan harus objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

- 2) Pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku untuk dapat mengetahui dan dapat menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal pada keputusan pimpinan yang tercantum dalam:

---

<sup>36</sup> Lembaga Administrasi Negara Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996, hlm 163

- a. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
- b. Rencana kerja yang telah di tentukan,
- c. Pedoman kerja yang telah digariskan,
- d. Peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.

### 3) Preventif

Pengawasan harus bersifat mencegah mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan, berkembang dan terulangnya kesalahan-kesalahan, berkembang dan terulangnya kesalahan. Oleh karena itu pengawasan harus sudah dilakukan dengan menilai rencana-rencana yang akan dilakukan.

### 4) Pengawasan bukan tujuan

Pengawasan hendaknya tidak di jadikan tujuan, tetapi saran untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

### 5) Efisiensi

Pengawasan harus dilakukan secara efisien, bukan menghambat efisiensi pelaksanaan pekerja.

### 6) Menemukan apa yang salah

Pengawasan terutama harus ditujukan untuk mencari apa yang salah, penyebab kesalahan, bagaimana sifat kesalahannya.

### 7) Tindak Lanjut

Hasil temuan pengawas harus diikuti dengan tindak lanjut.

Sejalan dengan prinsip-prinsip pengawasan tersebut, maka pengembang sistem pengawasan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kesesuaian dengan sifat dan kebutuhan kegiatan System pengawasan harus mencerminkan atau harus sesuai dengan sifat pekerjaan yang diawasi, pengawasan terhadap proyek fisik, misalnya tidak dapat disamakan dengan pengawasan terhadap proyek sosial
- 2) Menghasilkan umpan balik sistem pengawasan harus memungkinkan adanya umpan balik secara cepat berupa informasi untuk kepentingan lebih lanjut
- 3) Melaporkan penyimpangan sistem pengawasan harus cepat melaporkan adanya penyimpangan atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana agar dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan.
- 4) Efisien dan efektifitas Sistem pengawasan harus secara mudah, cepat dan tepat memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan dan pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana, sehingga diperlukan pemilihan titik startegisnya.
- 5) Ekonomis

Nilai hasil (*output*) pengawasan harus seimbang dengan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan untuk melaksanakan pengawasan tersebut.

- 6) Fleksibilitas

Sistem pengawasan hendaknya dimungkinkan untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- 7) Kesesuaian dengan susunan organisasi

Sistem pengawasan hendaknya berjalan dengan susunan organisasi yang ada, misalnya sistem peendelegasian wewenang.

8) Dapat dipahami dengan mudah

Sistem pengawasan harus mudah dipahami oleh pihak yang menggunakan yaitu pihak yang mengawasi dan pihak yang diawasi

9) Menjamin tindakan korektif

Pengawasan harus bermanfaat, berarti pengawasan harus menjamin adanya tindakan korektif. Misalnya pelaporan merupakan sarana pengawasan, tidak hanya membuat apa yang salah tetapi juga memuat sebab-sebab yang mempengaruhinya serta saran-saran pemecahnya.

10) Mengembangkan pengawasan diri sendiri

Sistem pengawasan hendaknya memungkinkan pengembangan pengawasan diri sendiri (*selfcontrol*) dari pelaksanaan, ini berarti mengembangkan rasa tanggung jawab para pelaksana kegiatan sehingga budaya pengawasan akan demikian berkembang sesuai dengan hakikat dari pengawasan itu sendiri.

11) Mengembangkan pengawasan secara pribadi (*personal control*) dari pimpinan

Hendaknya sistem pengawasan memungkinkan pengembangan pengawasan secara pribadi (*personal*) dari pimpinan terhadap bawahan mereka. Hal ini perlu dalam pembimbingan terhadap bawahan langsung (*direct subordinate*), sehingga supervise merupakan sebagian dari pengawasan melekat dalam rangka pembinaan terhadap bawahan sangat penting.



## 12) Memperhatikan faktor manusia

Mengingat prinsip pengawasan bukan mencari siapa yang salah, maka perlu memperhatikan factor manusia. Hal ini penting karena pada umumnya orang tidak suka diawasi dalam pengawasan fungsional pada kenyataanya sering terjadi pejabat yang melakukan pemeriksaan lebih rendah jabatannya dari pejabat yang di awasi.

### 3. Macam-Macam Pengawasan

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan *management* dengan menggunakan dua macam teknik, yakni:

- a. Pengawasan Langsung (*Direct Control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:

- a) Inspeksi Langsung;
- b) *On the spot observation*;
- c) *On the spot report*.

Sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pemimpin, terutama dalam 34 organisasi yang besar seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia langsung melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

b. Pengawasan Tidak Langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:

a) Tertulis;

b) Lisan.

Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja dengan perkataan lain para bawahan itu hanya mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduganya menyenangkan pimpinan.

Ada bermacam-macam baik yang dilakukan oleh administrasi Negara maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

1) Pengawasan menurut subjek yang melakukan pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, dalam system administrasi Negara republic Indonesia terdapat empat macam pengawasan yaitu:

a. Pengawasan melekat (waskat)

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya.

b. Pengawasan fungsional (wasnal)

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya melakukan pengawasan.

c. Pengawasan legislatif (wasleg)

Pengawasan legislative merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik dipusat (DPR) maupun di daerah (DPRD) pengawasan ini merupakan pengawasan politik.

d. Pengawasan masyarakat (wasmas)

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti yang termuat dalam media masa.

2) Pengawasan menurut cara pelaksanaannya

Berdasarkan cara pelaksanaannya pengawasan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

a. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilaksanakan ditempat kegiatan berlangsung, yaitu dengan mengadakan inspeksi dan pelaksanaan.

b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilaksanakan dengan mengadakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat atau satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislative dan pengawasan msyarakat.

3) Pengawasan menurut waktu pelaksanaan pengawasan

Berdasarkan waktu pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

a. Pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dimulai

Pengawasan ini dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan dan persetujuan rencana kerja dan denda anggarannya, penempatan petunjuk operasional, persetujuan atas rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan oleh pejabat atas instansi yang lebih rendah. Pengawasan ini merupakan pengawasan yang bersifat preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, pemborong, kesalahan terjadinya hambatan dan kegagalan.

b. Pengawasan yang dilakukan selama pekerjaan sedang berlangsung

Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil nyata yang dicapai dengan yang seharusnya telah dan yang harus dicapai dalam waktu selanjutnya sehingga perlu dikembangkan *system monitoring* yang mampu mendeteksi atau mengetahui secara dini kemungkinan-kemungkinan timbulnya penyimpangan, kesalahan dan kegagalan.

c. Pengawasan yang dilakukan sesudah pekerjaan selesai dilaksanakan

Pengawasan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dan hasil. Pengawasan ini merupakan pengawasan repredif karena dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.

Menurut Paulus E. lotulung mengemukakan beberapa macam pengawasan dalam hukum administrasi Negara yaitu:<sup>37</sup>

a. Di tinjau dari segi kedudukan badan atau organ yang melaksanakan control terhadap badan atau organ yang di control, pengawasan di bedakan atas:

a) Kontrol intern

Bahwa pengawasan dilakukan oleh badan yang secara organisatoris atau struktural masih termasuk dalam lingkungan control sendiri.

b) Kontrol ekstern

Bahwa pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga yang secara organisatoris atau structural berada diluar perintah.

b. Di tinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau control dibedakan atas:

a) Kontrol apriori

Bahwa pengawasan dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

b) Kontrol aposteriori

Bahwa pengawasan dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

c. Ditinjau dari segi objek yang diawasi, pengawasan terdiri dari:

---

<sup>37</sup> Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2014, hlm 23

a) Kontrol dari segi hukum (*rechmatiheid*)

Bahwa pengawasan dimaksudkan untuk menilai dari segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas), yaitu segi *rechmatigheid* dari perbuatan pemerintah.

b) Bahwa dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*)

Bahwa pengawasan dimaksudkan untuk menilai besar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi pertimbangan kemanfaatannya.

Dalam buku Dasar-Dasar Manajemen memberi pengawasan menjadi empat macam dasar pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. Waktu pengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka maca-macam pengawasan itu dibedakan atas:

1) Pengawasan preventif

Maksudnya bahwa pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau diviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dikemudian hari.

2) Pengawasan represif

Maksudnya bahwa pengawasan dilakukan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang di capai dengan alat pengukur standar yang terlebih dahulu.

b. Objek pengawasan



Berdasarkan objek pengawasan, menurut Beishilline pengawasan berdasarkan objek dapat dibedakan atas:

a) Control administratif

Berkaitan dengan tindakan dan pikiran

b) Control operatif

Diguakan untuk bagian terbesar berurusan dengan tindak

c. Subjek pengawasan

Bila mana pengawasan itu dapat di bedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas:

a) Pengawasan intern

Maksudnya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan ini disebut juga pengawasan formal atau vertical, disebut pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu orang-orang yang berwenang.

b) Pengawasan ekstern

Maksudnya bahwa pengawasan dilakukan bilamana orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang diluar organisasi bersangkutan. Pengawasan ini disebut pengawasan sosial (*control social*) atau pengawasan informal.

d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

a) Peninjauan pribadi (*personal inspection observation*)

Peninjauan pribadi adalah pengawasan mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat pelaksanaan pekerjaan.

b) Laporan lisan (*oral report*)

Pengawasan ini dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang di berikan bawahan. Wawancara yang diberikan kepada orang-orang atas segolongan orang yang tertentu yang dapat memberi gambaran dari hal-hal yang ingin diketahui, terutama tentang hasil sesungguhnya (*actual report*) yang dicapai oleh bawahan.

c) Laporan tertulis (*written report*)

Merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Keuntungan laporan tertulis ini adalah pimpinan dapat menyusun untuk rencana berikutnya.

d) Pengawasan yang berdasarkan kekecualian (*control by exception*)

Pengawasan ini merupakan suatu system pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya

dilakukan apabila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa-peristiwa yang istimewa. Misalnya, komisi yudisial telah menetapkan lima daerah dengan criteria putusan hakim terbaik dalam menangani suatu perkara. Namun menurut laporan, satu-satu dari lima daerah tersebut terdapat adanya putusan hakim yang salah. Maka komisi yudisial melakukan pengawasan terhadap daerah tersebut yang istimewa, inilah yang disebut sebagai *control by exception*.

#### **4. Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk ke dalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengkoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan, dalam fungsi pengawasan sendiri adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pawai yang di serahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

- c. Mencegah terjadinya kelalaian, penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.

## **5. Tujuan Pengawasan**

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atautah tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para pelaksana agar kemudian di ambil langkah-langkah perbaikan, dengan adanya pengawasan maka tugas pelaksanaan dapatlah diperingan oleh para pelaksana tidak mungkin dapat melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang diperbuatnya dalam kesibukan sehari-hari. Pengawasan bukanlah untuk mencari kesalahan-kesalahan akan tetapi justru memperbaiki kesalahan. Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan Tujuan dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
- 2) Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
- 3) Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mencegah penyimpangan sumber daya.

5) Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

### C. Pengawasan dalam Perspektif Hukum Islam

Manusia sebagai makhluk sempurna di sisi Allah SWT. Makna sebagai ciptaan yang sempurna tentu harus dipahami secara baik dan harus digali dan dipelajari maknanya secara mendalam. Dengan memahami kesempurnaan penciptaan manusia yang dimaksudkan oleh Allah SWT. tentu akan memberi gambaran seperti apa manusia yang sempurna tersebut.

Seseorang atau pengawas yang ingin sampai pada predikat-predikat tersebut di atas maka secara personal ia harus menjadikan dirinya sebagai cermin kebenaran.<sup>38</sup> Menjadi cermin kebenaran hanya didapatkan apabila seorang pengawas menyifati beberapa sifat berikut ini: Menghidupkan (*al-hay*), Mengetahui (*al-alim*), Menguasai (*al-qadir*), Melihat (*al-Bashiir*), Dibutuhkan (*al-shamad*), selain itu pengawas juga harus menyifati sifat berikut: Pencipta Pertama (*al-Badi'*), Pertama (*al-awwal*) dan akhir (*al-aakhir*).

Dalam Islam telah ditetapkan sistem sosio-politik untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan hukum dan syariat Allah. Di mana pengawasan merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan politik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk lembaga formal maupun non-formal.<sup>39</sup> Kegiatan

---

<sup>38</sup> A. S. A. K. Al-Jily, bin I. *Al-Insan Al-Kamil Fi Ma'rifatil Awakhir wal-Awail*, Juz II. Beirut: Darul Fiqri, 1975

<sup>39</sup> A. I. A. Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. 2013, hlm 180

pengawasan ini dalam Islam erat kaitannya dengan al-ḥisbah, yaitu menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan ditinggalkan (tidak diamalkan), dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran dikerjakan.<sup>40</sup> Antara al-ḥisbah dengan pengawasan internal memiliki dasar yang sama, yaitu sama-sama bertujuan untuk mencegah kemungkaran. Dalam pengawasan internal yang dimaksud pada penelitian ini, kemungkaran yang ingin dicegah adalah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam praktik penyelenggaraan amanah agama dan pemeliharaan harta umum.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Surah Ali Imran ayat 104:

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (Q.S. Ali Imran [2] : 104).

Dalam Islam, pengawasan pada dasarnya muncul dari pemikiran tentang pentingnya tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Jabatan atau pekerjaan yang dimiliki seseorang merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan. Memegang urusan kenegaraan, urusan pertanian, pun artinya memegang amanah.<sup>41</sup>

Namun demikian, setiap manusia biasa memiliki kecenderungan melakukan kesalahan dan kemungkaran karena menuruti hawa nafsunya. Sehingga penting bagi manusia untuk saling memberikan peringatan bagi sesamanya baik dilakukan secara individu maupun melalui lembaga tertentu (formal maupun non-formal). Rasulullah saw., menyebutkan dalam hadisnya bahwa kewajiban umat untuk mencegah

---

<sup>40</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Islam*. Darul Falah, 2006, hlm 398

<sup>41</sup> Hamka. *Tafsir Al-Quran*, Jilid 4. Pustaka Nasional, 2007, hlm 1271



kemungkarannya menjadi kewajiban yang mutlak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bahkan Rasulullah membandingkan tingkatan mencegah kemungkarannya dengan tingkatan iman yang dimiliki seseorang.<sup>42</sup>

“Dari Abi Sa‘id Al-Khudri ra. ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa di antara kalian melihat kemungkarannya, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuasaannya), jika ia tidak mampu maka dengan lidahnya (menasihatinya), dan jika ia tidak mampu juga maka dengan hatinya (merasa tidak senang atau tidak setuju), dan demikian itu selemah-lemah iman.” (HR. Muslim).

Di antara kewajiban negara dalam Islam adalah mengawasi kegiatan ekonomi untuk mencegah orang-orang yang lemah sisi keimanannya dari penyimpangan dalam kegiatan ekonomi dari jalan yang benar dan mencegah dari memakan harta orang lain dengan cara yang batil.<sup>43</sup> Hal ini dikemudian hari dikenal dengan *al-hisbah*.

Secara bahasa (etimologi), *al-hisbah* berasal dari kata bahasa Arab yang berarti “menghitung”, atau “pahala”. Sementara itu, secara istilah (terminologi), Al-Mawardi mengatakan dalam bukunya *Al-Ahkām Al-Sulṭaniyyah*, *al-hisbah* tidak lain adalah menyuruh kepada kebaikan jika terbukti kebaikan itu ditinggalkan, dan melarang dari kemungkarannya jika terbukti kemungkarannya itu dikerjakan.<sup>44</sup> Ini merupakan prinsip yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam fungsi pengawasan.

---

<sup>42</sup> Wahbah Az Zuhaili. *Tafsir Al Munir jilid 2*. Gema Insani Press, 2013, hlm 366

<sup>43</sup> Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari). Khalifa. 2006, hlm 585

<sup>44</sup> I. Al-Mawardi, *Al-Ahkām As-Sulṭaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Islam*. Darul Falah, 2006, hlm 398

*Al-hisbah* ini dimulai pada masa Rasulullah saw., dan terus berlanjut pada masa *khulafaur rasyidin* serta berkembang menjadi lebih luas dan tegas pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. Pada masanya, ia telah menciptakan suatu mekanisme dan sarana perlindungan serta pengawasan terhadap aset publik. Hal tersebut dilakukan antara lain dengan menyebarkan para pengawas dan mata-mata untuk mengawasi pejabatnya serta mengutus petugas pemeriksa pusat untuk melaksanakan audit.<sup>45</sup>

Cara yang dilakukan oleh Khalifah Umar r.a. tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan intern telah diimplementasikan pada masa awal Islam berkembang. Islam menganggap bahwa sistem pengawasan intern berperan dalam pengaturan kerja sesuai dengan dasar-dasar yang tidak membuka peluang kecurangan dalam kekayaan umum.<sup>46</sup> Oleh karena hal tersebut lah Khalifah Umar r.a. kemudian melakukan pengawasan khusus terhadap para pejabat yang terdiri dari pengawasan pra, pengawasan pasca dan pengawasan langsung (inspeksi).<sup>47</sup>

Di masa kini lembaga *al-hisbah* tidak lagi ditemukan secara tunggal seperti yang ada pada masa Islam dulu. Pekerjaan dari *al-hisbah* itu kini dilakukan oleh berbagai menteri dan departemen yang berbeda-beda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsepsi *al-hisbah* ini memiliki kesamaan dengan beberapa lembaga pengawas saat ini, di antaranya yaitu Inspektorat Jenderal (APIP) dalam hal pengawasan aset dan pelaksanaan kebijakan.

---

<sup>45</sup> H. H. Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*. Amzah, 2005, hlm 50

<sup>46</sup> Quthb Ibrahim Muhammad. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Pustaka Azzam. 2002, hlm 158

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 654-655

*Al-Syātibī* mengemukakan bahwa kemaslahatan tercakup dalam seluruh aspek-aspek hukum. Sehingga segala permasalahan hukum yang tidak ditemukan dimensi kemaslahatannya secara jelas di dalam nas Alquran maupun Hadis, maka dapat dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan pokok syariat Islam.<sup>48</sup> Berdasarkan kaidah khusus tentang cara mengenal maqāṣid, pengawasan internal masuk ke dalam kaidah *wasā'il* yang merupakan bagian dari kaidah khusus maqāṣidiyyah. *Al-wasā'il* adalah hukum-hukum yang ditetapkan yang dengannya hukum lain bisa didapatkan, hukum ini tidak menjadi tujuan, akan tetapi untuk mendapatkan hukum lain sesuai dengan tuntutan, karena tanpa hukum ini terkadang tujuan hukum tidak tercapai atau tercapai akan tetapi terjadi kekacauan.

Kaidah *wasā'il* yang berhubungan dengan pengawasan internal adalah sebagai berikut:

1. Kaidah pertama “hukum tujuan juga berlaku untuk sarananya”. Melalui kaidah di atas, jika dikaitkan dengan pengawasan internal, maka hukum tujuan yang dimaksud adalah memelihara tatanan hidup umat melalui pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakannya tugas dan fungsi instansi dengan baik sehingga dapat mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan negara terhadap pelayanan publik demi tata pemerintahan yang baik. Sedangkan pengawasan internal sebagai sarananya, yaitu suatu cara untuk dapat mencapai kepada pemeliharaan agama dan harta tersebut.

---

<sup>48</sup> A. J. Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al Syatibi*. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm 68

2. Kaidah kedua “manakala sarana diduga kuat menyampaikan pada tujuan, maka pengaruhnya besar”.<sup>49</sup>

Berdasarkan kaidah ini, pengawasan internal sebagai sarana diharapkan akan mampu mewujudkan efektivitas pengelolaan keuangan negara terhadap pelayanan publik. Sehingga, jika efektivitas tersebut tercapai akan memberikan pengaruh yang besar berupa terjaganya sumber daya negara (*public fund*), terciptanya tata pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan berdasarkan pada kaidah dan dalil-dalil umum yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik suatu kemaslahatan tertentu dengan menggunakan metode tertentu pula. Salah satu metode yang digunakan untuk menemukan *maqāsid al-syarī'ah* dalam suatu objek adalah metode induksi tematik (*al-istiqrā' al-ma'nawī*). Metode ini adalah metode penarikan kesimpulan hukum dengan menyatakan pernyataan umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.<sup>50</sup>

Metode ini digunakan untuk mencapai suatu penemuan nilai dari nas. Penemuan nilai dilakukan secara induktif, yaitu dengan bersandar pada dalil-dalil mengenai pentingnya menjaga amanah, dan keharusan bagi setiap hamba untuk melakukan amar makruf serta berusaha untuk mencegah kemungkaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa syariat bertujuan untuk menjaga segala aktivitas hambanya untuk selalu dalam hal yang makruf (kebaikan) dan terhindar dari halhal yang mungkar (keburukan/kerugian). Selanjutnya ditetapkan nilai perbuatan dengan berdasar pada

---

<sup>49</sup> Al-Yūbī, *Maqāsid al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Dār alHijrah. 1998, hlm 449-446

<sup>50</sup> F. Muhammad, Alwan, *Al-Qiyam al-Ḍaruriyyah wa Maqāsid al-Tasyrī' al-Islāmī*. al Hay'āh al-Miṣriyyah, 1989, hlm63

*al-istiqrā' alma'nawī* dengan mengurut tingkatan-tingkatan nilai secara hierarki yaitu nilai tujuan sebagai maqāsid dan nilai sarana. Menurut Ibnu 'Āsyūr, nilai tertinggi suatu syariat adalah bertujuan untuk memelihara tatanan hidup umat, yaitu melalui perbaikan manusia dalam akal, amal dan alam. Perbaikan manusia tersebut mengandung suatu nilai sarana, baik itu *darūriyyat*, *hājiyyat*, maupun taḥsīniyyat. Dalam hal ini, pengawasan internal sebagai bagian dari maqāsid alsyarī'ah, masuk dalam kategori *al-maṣlahah al-hājiyyah*.

Di mana pengawasan dianggap sebagai wasā'il (sarana) terhadap kebutuhan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan publik supaya dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga pengawasan merupakan bagian dari pemeliharaan agama dalam wujud penegakan dasar-dasar pokok keagamaan yang berhubungan erat dengan moral dan keimanan, yaitu amar makruf nahi mungkar dan amanah.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> M. M. Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Pustaka Pesantren. 2013, hlm 41

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk Kode Etik Kejaksaan dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum**

Sumpah jabatan yang harus diambil oleh seseorang merupakan bagian dari kode etik profesi, yang menjadi pedoman bagaimana seharusnya seorang profesional bertindak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sumpah dan kode etik ini pada hakekatnya adalah janji yang harus ditepati oleh penyelenggara negara. Artinya, tidak ada yang akan mentolerir mereka melanggarnya. Oleh karena itu, mereka yang melanggar sumpah dan kode etik harus dibawa ke pengadilan dan mereka yang melakukannya harus menghadapi hukuman berat, termasuk mereka yang memenuhi syarat pidana atau perdata. Setiap profesi harus menjunjung tinggi kode etik dan sumpah jabatan karena pasti dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mengabaikan kode etik harus menghilangkan praktik manipulatif dan curang yang akan menghasilkan mafia professional dengan demikian berpotensi untuk membentuk suatu profesi yang amanah dan profesional.<sup>52</sup>

Pada dasarnya setiap orang mempunyai kebebasan untuk berucap, bertindak, berperilaku atau untuk mengerjakan pekerjaan yang menjadi kesenangan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Namun setiap orang untuk mencapai tujuan hidup itu, agar dia dapat hidup tentram, tertib, teratur aman,

---

<sup>52</sup> Imam Rahmaddani. *Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas*. *Presumption of Law*, Volume 5 Nomor 1, April 2023, hlm 23



dan damai serta tidak diganggu oleh orang lain, ia dituntut untuk mentaati batasan-batasan atau etika dalam pergaulan hidupnya dengan orang lain yang ada disekitarnya. Setiap orang juga dituntut untuk tidak merugikan orang lain dan harus mempertanggungjawabkan terhadap apa yang dilakukan.

Masalah etika dan moral perlu mendapat perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegaknya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaannya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari sistem hukum di Indonesia. Oleh karena itu perlu pengaturan yang komprehensif mengenai etika profesi di kalangan penegak hukum, menciptakan kemandirian kelembagaan, berfungsinya dewan/majelis kehormatan, yang kesemuanya ini untuk membangun profesionalisme.<sup>53</sup>

Batasan-batasan bagi mereka yang berprofesi hukum dalam melaksanakan profesinya adalah kode etik profesi hukum yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan dan keharusan untuk mempertanggungjawabkan dalam melaksanakan profesinya serta sanksi bagi yang tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar larangan tersebut.

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Aristoteles adalah filsuf pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. aristoteles pula

---

<sup>53</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 38

filosof pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. yakni hidup yang bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. menurut Aristoteles denaih apa yang mencapai tujuan hidupnya berarti manusia itu mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. manusia ingin meraih apa yang apa yang disebut nilai (*value*), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, eudaimoni.<sup>54</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Moral merupakan landasan dan patokan bertindak bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari ditengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam lingkungan keluarga dan yang terpenting moral berada pada batin dan atau pikiran setiap insan sebagai fungsi kontrol untuk penyeimbang bagi pikiran negatif yang akan direalisasikan.<sup>55</sup>

Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Pembedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Lebih lanjut Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan

---

<sup>54</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 13

<sup>55</sup> A. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta : Kanisius, 1994, hlm 138

peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia.<sup>56</sup>

Profesi hukum merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan masalah hukum yang berkaitan untuk mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan di dalam kehidupan masyarakat. Profesi hukum merupakan sebuah profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar (tidak perlu tergantung pada kekuatan fisik maupun finansial). Hal ini dikarenakan Ketertiban berkeadilan adalah kebutuhan dasar manusia; dan Keadilan merupakan Nilai dan keutamaan yang paling luhur serta merupakan unsur esensial dan martabat manusia.<sup>57</sup>

Pengembangan profesi hukum itu mencakup 4 (empat) bidang karya hukum, yaitu:

1. Penyelesaian konflik secara formal (peradilan yang melibatkan profesi hakim, Advokat, dan Jaksa);
2. Pencegahan konflik (perancangan hukum);
3. Penyelesaian konflik secara informal (mediasi, negoisasi); dan
4. Penerapan hukum di luar konflik.

---

<sup>56</sup> K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 7

<sup>57</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Pustaka setia, 2011, hlm 129

Profesi hukum di Indonesia meliputi semua fungsionaris utama hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokad, Notaris, Kepolisian dan Jabatan lain. Apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, maka mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

Untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, hukum merupakan sarana yang mewujud dalam berbagai kaidah perilaku kemasyarakatan yang disebut kaidah hukum. Keseluruhan kaidah hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat tersusun dalam suatu sistem yang disebut tata hukum. Ada dan berfungsinya tata hukum dengan kaidah-kaidah hukumnya serta penegakannya merupakan produk dari perjuangan manusia dalam upaya mengatasi masalah-masalah kehidupan. Dalam dinamika kesejahteraan manusia, hukum dan tata hukumnya tercatat sebagai salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pengadaban dan penghalusan dari budi manusia.<sup>58</sup>

Pengemban profesi hukum memiliki dan menjalankan otoritas profesional yang bertumpu pada kompetensi teknikal yang lebih superior. Sedangkan masyarakat yang tersandung masalah hukum dan bersinggungan dengan profesi tersebut tidak memiliki kompetensi teknikal atau tidak berada dalam posisi untuk menilai secara obyektif pelaksanaan kompetensi tekhnikal pengemban profesi yang diminta pelayanan profesionalnya. Karena itu, masyarakat yang tersandung masalah hukum

---

<sup>58</sup> K lubis. Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994, hlm 48

dan bersinggungan dengan profesi tersebut berada dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali untuk mempercayai pengemban profesi terkait.

Mereka harus mempercayai bahwa pengemban profesi akan memberi pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat serta tidak akan menyalahgunakan situasinya, melainkan secara bermartabat. Dan, secara bermartabat akan mengarahkan seluruh pengetahuan dan keahlian berkeilmuannya dalam menjalankan jasa profesionalnya. Maka dari itu Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana membuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Fokus perhatian ditujukan pada kode etik polisi, kode etik jaksa, kode etik hakim, kode etik advokat, dan kode etik notaris.

Dalam setiap profesi harus ada kode etik, karena kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi, sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimasyarakat.<sup>59</sup> Kode etik menjadi penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan suatu moral community yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama, serta memiliki izin untuk menjalankan profesi hukum. Untuk itu, kode etik perlu diumumkan dan disebarluaskan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya. Masyarakatpun diminta untuk berpartisipasi dalam mengawasi para profesional hukum. Dengan mengetahui dan memahami kode etik tersebut, maka

---

<sup>59</sup> Muhammad Nuh, *Op.Cit*, 2011, hlm 123

masyarakat diharapkan untuk melapor manakala profesional hukum ketahuan melanggar kode etik profesinya.

Pekerjaan kejaksaan membutuhkan tanggung jawab pribadi dan sosial yang besar, terutama mematuhi kode etik profesi dan norma hukum positif. Melalui Kode Etik Kejaksaan, Kejaksaan memiliki nilai-nilai luhur dan ideal yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan profesi kejaksaan dalam mewujudkan jaksa yang profesional dan jujur.

Definisi kejaksaan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah “lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diketahui bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif;
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.<sup>60</sup>

Pengertian Jaksa dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP, adalah: “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang- undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pengertian jaksa menurut Pasal 1

---

<sup>60</sup> Laden Marpaung, *Op.Cit*, hlm.191-192.



ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni : “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan arti jaksa dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang sama yakni jaksa sebagai penuntut umum. Namun dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memiliki wewenang yang lebih luas yakni wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Hampir di setiap yuridiksi, jaksa itu merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan peradilan pidana karena jaksa memainkan peranan penting dalam proses pembuatan keputusan pengadilan. Bahkan di negara-negara yang memberi wewenang kepada jaksa untuk melakukan penyidikan sendiri, jaksa tetap memiliki kebijakan (diskresi) penuntutan yang luas. Jaksa memiliki kekuasaan yang luas, apakah suatu perkara akan dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak. Kedudukan jaksa yang demikian penting itu, oleh Harmuth Horstkotte seorang Hakim Tinggi Federasi Jerman, memberikan julukan kepada jaksa sebagai bosnya

proses perkara (*master of the procedure*) sepanjang perkaranya itu tidak diajukan ke muka pengadilan.<sup>61</sup>

Menurut Stanley Z. Fisher, sebagai admintrator penegakan hukum, jaksa bertugas menuntut yang bersalah; menghindarkan keterlambatan dan tunggakan-tunggakan perkara yang tidak perlu terjadi; karena ia mempunyai kedudukan sebagai pengacara masyarakat yang penuh antusias. Berdasarkan kedudukan jaksa sebagai pengacara masyarakat tersebut, ia akan senantiasa mengusahakan jumlah penghukuman oleh hakim yang sebanyak-banyaknya sementara sebagai “setengah hakim” atau sebagai “hakim semu”, jaksa juga harus melindungi yang tidak bersalah dan mempertimbangkan hak-hak tersangka. Untuk melakukan tugas-tugas tersebut, jaksa diberi wewenang menghentikan proses perkara sehingga jaksa harus berperilaku sebagai seorang pejabat yang berorientasi pada hukum acara pidana dan memiliki moral pribadi yang tinggi sekali.<sup>62</sup>

Jaksa dalam menjalankan tugas keprofesiannya, menjaga kehormatan dan martabat profesinya, serta melaksanakan hubungan sosial di luar tugas kedinasannya, Kode Etik Kejaksaan merupakan rangkaian norma yang memperluas Kode Etik Kejaksaan. mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel berdasarkan doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta kejaksaan yang berintegritas, bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan masyarakat yang prima.

---

<sup>61</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1995, hlm. 6-7

<sup>62</sup> *Ibid*

Kode etik kejaksaan dapat ditegakkan dengan menjatuhkan hukuman yang berat dan menetapkan standar operasional yang jelas. Tujuan dari menjatuhkan hukuman berat adalah untuk mencegah mereka yang melanggar hukum sebanyak mungkin. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional. Chaeruddin Ismail mengatakan, secara keseluruhan, setiap lembaga penegak hukum perlu memiliki nilai-nilai kejujuran, keberanian, keadilan, penghormatan terhadap konstitusi dan kewibawaan pemerintah, serta integritas. dan *welas asih (compassion)*, agar setiap aparat penegak hukum dapat menyikapi berbagai keadaan secara arif dan bijaksana.<sup>63</sup>

Integritas merupakan syarat bagi mereka yang bekerja di bidang hukum. Dalam bidang hukum, khususnya di kalangan jaksa, kejujuran memiliki harga yang mahal. karena integritas seorang jaksa lebih penting daripada pengetahuan dan pengalamannya sebagai aparat penegak hukum. Selain itu, hanya mereka yang menunjukkan keberanian, kejujuran, dan keadilan yang memenuhi syarat untuk bekerja di bidang hukum.<sup>64</sup>

Kewenangan kejaksaan berkembang menjadi lembaga yang berkualitas dan bermoral. Jaksa akan menjadi aparat penegak hukum yang memiliki kualitas profesional dan moral jika upaya tersebut berhasil. Profesionalisme jaksa sangat penting untuk menunjukkan bagaimana hukum diterapkan di masyarakat. Karena kekuasaan dan kewenangannya, hukum menjadi rumah ketika berada di tangan

---

<sup>63</sup> Chaeruddin Ismail, *Polisi : Demokrasi vs Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2001, hlm 14

<sup>64</sup> Imam Rahmaddani. *Op.Cit*, April 2023, hlm 23

kejaksaan atau aparat penegak hukum lainnya. Profesionalisme kejaksaan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, sehingga memungkinkan terjadinya integrasi pelaksanaan kerja antar subsistem sistem peradilan dan pembinaan disiplin. Aparat penegak hukum perlu menunjukkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Kurang disiplinnya aparat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menurunkan kesadaran hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap perlunya disiplin dan tanggung jawab masyarakat.

Salah satu subsistem penegakan hukum di Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh jaksa dalam bekerja. Kejaksaan Agung merupakan bagian dari pemerintahan, salah satu bagian dari sistem peradilan yang menjalankan tugasnya adalah kejaksaan, dan harus bertindak independen terhadap pihak lain. Adalah melanggar hukum bagi Kejaksaan untuk mencari bantuan dari siapa pun, termasuk pemerintah. Kejaksaan harus benar-benar menjadi instrumen penegak hukum yang mampu menjalankan fungsi penuntutan tanpa melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia agar berfungsi sebagai instrumen penegak hukum.

Keahlian teknis dalam penuntutan perkara merupakan jabatan fungsional kejaksaan. Kode etik profesi kejaksaan diperlukan dalam rangka mewujudkan kejaksaan yang memiliki integritas pribadi dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: menguraikan standar etika profesi kejaksaan. tentang Kode Etik Kejaksaan, PER-067/A/JA/07/2007.

## 1. Perilaku Jaksa

Pasal 3 Kewajiban Jaksa kepada negara

- 1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
- 3) Melaporkan dengan segera kepada pimpinannya apabila mengetahui hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara.<sup>65</sup>

Pasal 4 Kewajiban Jaksa kepada Institusi:

- 1) Menerapkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- 2) Menjunjung tinggi sumpah dan/atau janji jabatan Jaksa;
- 3) Menjalankan tugas sesuai dengan visi dan misi Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Melaksanakan tugas sesuai peraturan kedinasan dan jenjang kewenangan;
- 5) Menampilkan sikap kepemimpinan melalui ketauladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan; dan

---

<sup>65</sup> Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

- 6) Mengembangkan semangat kebersamaan dan soliditas serta saling memotivasi untuk meningkatkan kinerja dengan menghormati hak dan kewajibannya.<sup>66</sup>

Pasal 5 Kewajiban Jaksa kepada Profesi Jaksa:

- 1) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur dan adil;
- 2) Mengundurkan diri dari penanganan perkara apabila mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga;
- 3) Mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan peraturan kedinasan;
- 4) Meningkatkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, serta mengikuti perkembangan hukum yang relevan dalam lingkup nasional dan internasional;
- 5) Menjaga ketidakberpihakan dan objektivitas saat memberikan petunjuk kepada Penyidik;
- 6) Menjaga rahasia profesi, terutama terhadap tersangka dan terdakwa yang masih anak-anak atau korban perbuatan asusila, kecuali untuk berbagi informasi kepada media, tersangka dan keluarganya, korban

---

<sup>66</sup> Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa



dan keluarganya, serta penasehat hukum sesuai peraturan perundang-undangan;

- 7) Memastikan terdakwa, saksi dan korban mendapatkan informasi dan jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia; dan
- 8) Menghindari benturan kepentingan dengan bidang tugas lainnya dan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, jasa hukum, atau tindakan hukum lainnya secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, dan transparan.<sup>67</sup>

Pasal 6 Kewajiban Jaksa kepada masyarakat:

- 1) Memberikan pelayanan prima dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia; dan
- 2) Menerapkan pola hidup sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>68</sup>

Pasal 7 (1) Dalam melaksanakan tugas Profesi Jaksa dilarang:

- 1) Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun;

---

<sup>67</sup> Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

<sup>68</sup> Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

- 2) Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung;
- 3) Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
- 4) Melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara;
- 5) Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku;
- 6) Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
- 7) Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis; dan
- 8) Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum.<sup>69</sup>

## **2. Kemandirian**

Pasal 8 (1) Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya:

- 1) Secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya; dan

---

<sup>69</sup> Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

- 2) Tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media.<sup>70</sup>

Penuntut diberikan perlindungan hukum pada ayat (2) karena dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penolakan disampaikan secara tertulis disertai alasan kepada pemberi perintah dan tembusan kepada atasan pemberi perintah pada ayat 3.

### 3. Ketidakberpihakan

Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas profesi Jaksa dilarang:

- 1) Bertindak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jender, golongan sosial dan politik dalam pelaksanaan tugas profesinya;
- 2) Merangkap menjadi pengusaha, pengurus/karyawan Badan Usaha Milik Negara/daerah, badan usaha swasta, pengurus/anggota partai politik, advokat; dan/atau
- 3) Mendukung calon presiden/wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPD dalam kegiatan pemilu.<sup>71</sup>

Sehingga Jaksa sebagai penegak hukum dalam menjalani tugasnya dapat mewujudkan pelayanan publik yang prima, memberikan keadilan dan bersikap profesional. Dalam melaksanakan tugas profesi, Jaksa dilarang:

---

<sup>70</sup> Pasal 8 Ayat 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

<sup>71</sup> Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

- a. Menggunakan jabatan dan/atau kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.
- b. Menggunakan fakta hukum untuk mengelola kasus. Dalam proses penanganan suatu perkara, dasar hukum bagi tersangka atau terdakwa harus sesuai dengan fakta hukum yang ada. Tidak boleh dimanipulasi atau diselewengkan sedemikian rupa sehingga melemahkan atau meniadakan ketentuan pidana yang seharusnya dituntut dan dibuktikan.
- c. Manfaatkan kekuatan mereka untuk menekan Anda secara fisik dan/atau mental. larangan menggunakan ancaman atau taktik menakut-nakuti untuk menekan seseorang demi keuntungan pribadi atau politik.
- d. Meminta dan/atau menerima hadiah dan keuntungan, serta melarang keluarganya melakukan hal yang sama sehubungan dengan jabatannya. Menurut ayat ini, merupakan pelanggaran untuk mencoba meminta dan/atau menerima sesuatu meskipun tidak ada tindak lanjut berupa hadiah atau hadiah. Larangan memberi atau menerima hadiah atau keuntungan, termasuk untuk anggota keluarga, dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak tertentu mempunyai maksud tertentu dan untuk mempengaruhi kejaksan dalam tugas profesinya. Selain itu, dimaksudkan untuk menjaga kejujuran jaksa.
- e. Mengurus kasus yang memiliki kepentingan pribadi atau keluarga, pekerjaan, hubungan sosial, atau keuangan, atau nilai ekonomi langsung atau tidak langsung. Jika Jaksa mempunyai kepentingan keuangan yang berpotensi mempengaruhi jalannya proses hukum yang sedang berlangsung, hubungan

keluarga, hubungan suami istri meskipun sudah bercerai, persahabatan, dan hubungan kerja di luar jabatannya sebagai Jaksa, ia dapat menolak untuk mengambil sebuah kasus. sementara pesta sedang ditangani. ditangani oleh sistem pengadilan.

- f. Diskriminasi dengan cara apa pun yang Anda bisa. Diskriminasi atas dasar agama, suku, ras, suku, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik, yang mengurangi, mendistorsi, atau menghilangkan pengakuan atau melanggar hak hukum tidak dibenarkan oleh penuntutan dengan alasan apapun.
- g. Mereka mempengaruhi opini publik dengan cara yang dapat merugikan kepentingan penegak hukum. Jaksa tidak diperkenankan membuat pernyataan yang dapat merugikan penegak hukum kepada masyarakat karena hanya menjalankan tugasnya sebagai jaksa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Ada hal-hal yang tidak perlu diketahui publik karena dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.
- h. Memberikan keterangan kepada publik kecuali terbatas pada hal-hal teknis perkara yang ditangani.

Membuat standar operasional yang jelas dan memberikan sanksi yang berat dapat dilakukan jika jaksa melanggar kode etik kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Tujuan dari menjatuhkan hukuman yang keras adalah untuk

mencegah mereka yang melanggar hukum sebanyak mungkin. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.<sup>72</sup>

Jaksa sebagai penegak hukum seharusnya menegakkan hukum dengan seadil-adilnya untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pencari keadilan, dan masih banyak jaksa yang melanggar kode etik terhadap persepsi publik yang salah terhadap Kejaksaan, yang mengungkapkan bahwa banyak mafia peradilan di kantor tersebut berada di bawah otoritas pihak yang berkepentingan. Jaksa harus profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Akibatnya, hukuman berat harus dijatuhkan untuk melindungi profesi jaksa. Kejaksaan Agung dituntut untuk melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kemampuan Kejaksaan (Penuntut Umum) dalam menegakkan hukum dan menghadirkan Kejaksaan yang lebih profesional. Selain peningkatan kemampuan teknis aparatur kejaksaan di tingkat lapangan, profesionalisme tersebut menuntut kejaksaan mengubah paradigmanya secara mendasar agar benar-benar menjadi lembaga yang mewakili kepentingan korban dan para pencari keadilan pada umumnya. Karena masyarakat umum selalu memandang aparat penegak hukum dengan persepsi yang kabur dan pergaulan yang menyimpang, maka profesionalisme menjadi penting dalam konteks ini.<sup>73</sup>

Dalam hal ini Jaksa wajib bertindak sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan dan juga menjunjung tinggi HAM. Kejaksaan sebagai lembaga negara wajib menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan memecatnya dengan

---

<sup>72</sup> Imam Rahmaddani. *Op.Cit*, April 2023, hlm 28

<sup>73</sup> Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Terciptanya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari-April 2014, hlm 89



tidak hormat sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian. Jaksa adalah profesi yang kemudian tunduk dengan segala etika dan tata cara atau mekanisme dalam bertindak, sehingga tidak dapat Jaksa melakukan Tindakan tidak sesuai dengan kode etik pelaksanaannya kejaksaan. Sehingga untuk setiap perbuatan yang mencoreng nama dan perilaku jaksa dalam hal ini harus ditindak tegas.

Sebelumnya kode etik jaksa agung diatur dan dijelaskan di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/Ja/07/2007 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, kemudian diubah menjadi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Perbandingan perubahan tersebut terlihat dalam kewajiban jaksa yang kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti kewajiban jaksa kepada negara Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, kewajiban jaksa terhadap institusi Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, tugas jaksa terhadap profesi jaksa pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dan kewajiban jaksa kepada masyarakat Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Hal tersebut terlihat bahwa

perubahan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tanggungjawab jaksa disini lebih komprehensif.<sup>74</sup>

Berbeda halnya dalam kode etik sebelumnya yang hanya mengatur kewajiban profesi jaksa saja dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/Ja/07/2007 Mengenai Kode Perilaku Jaksa. Kemudian, pada perubahan kode etik jaksa yang terbaru juga dijelaskan mengenai proses pemeriksaan kode perilaku yang cukup komprehensif dibandingkan dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/Ja/07/2007 Mengenai Kode Perilaku Jaksa. Seperti halnya dapat dilihat pada kode etik yang baru bahwa dalam pelaksanaannya Majelis Kode Perilaku atau disingkat MKP memiliki hak untuk menyelidiki alat bukti, data, fakta dan penjelasan untuk memastikan benar salahnya sangkaan perilaku menyimpang tersebut yang dimuat di Putusan Majelis Kode Perilaku.

Saat sidang penyelidikan dilaksanakan, Majelis Kode Perilaku bisa meminta penjelasan atau mendengar dari pihak lain bilamana dianggap butuh yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 22. Kemudian, dalam peraturan Jaksa Agung yang terbaru juga dijelaskan bahwa jaksa apabila setelah diperiksa terbukti melakukan suatu perilaku menyimpang atau tidak sesuai maka ia akan dijatuhi Tindakan administrative yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa dan begitupun sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah maka

---

<sup>74</sup> Ernita Dewy Hartono, dkk. *Analisa Kasus Jaksa Yang Menerima Suap Dana*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9 No 20, Oktober 2023, hlm 215

nama baiknya akan direhabilitasi. Proses pemeriksaan jaksa yang diduga melanggar kode etik juga berusaha untuk diwujudkan dalam suatu proses yang sesingkat mungkin dan seefektif mungkin.<sup>75</sup>

Seorang jaksa sebagai sosok penegak hukum wajib mengikuti atau menjalani peraturan jaksa atau kode etik jaksa yang telah ditetapkan selama melaksanakan tugasnya sebagai jaksa. Hal ini karena norma-norma yang dibuat bertujuan demi keadilan dan keamanan masyarakat dan negara. Pengertian dari profesi jaksa merupakan tugas dan hak untuk melakukan suatu tindakan yang mempunyai sifat kemahiran teknis dalam perkumpulan profesi Kejaksaan di bagian perdata, pidana dan tata usaha negara, serta dalam bidang keteraturan serta keamanan umum dan kewenangan lainnya yang berlandaskan peraturan undang-undang. Kemudian definisi dari kode perilaku jaksa sendiri adalah serangkaian asas atau peraturan yang dijabarkan dari kode etik jaksa, yang tujuan utamanya sebagai landasan untuk mengatur perbuatan dan sikap jaksa dalam melaksanakan tugas profesinya, menjaga kekuasaan dan kedudukan profesinya, serta dalam menjalankan hubungan dalam lingkungan masyarakat di luar dinas. Kode etik jaksa ini berfungsi sebagai sanksi apabila perbuatan jaksa tidak melakukan tugasnya sebagaimana seharusnya atau melanggar ketentuan. Tidak hanya kode etik jaksa, seorang jaksa yang melanggar ketentuan juga akan mendapatkan sanksi disiplin PNS dan sanksi pidana, dimana sanksi yang pertama yaitu dapat dikenakan hukuman pidana berupa hukuman uang senilai Rp200.000.000,00 bagi penyidik, penuntut umum dan hakim. Selain itu, pada

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 216

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 10 yang mana para jaksa sudah bersumpah untuk setia kepada negara, serta menjunjung tinggi dan akan menegakkan keadilan dan juga senantiasa tidak sesekali menyetujui sebuah janji atau menyambut pemberian akan tetap konsisten dalam melaksanakan tugas, hak dan kewajiban yang diperintah oleh undang-undang.

Jika terdapat jaksa yang mengagresi kode etik, maka akan dikenakan tindakan administratif. Tindakan administratif terdiri dari:

1. Pelepasan dari tugas-tugas jaksa, dengan waktu minimal 3 bulan dan maksimal 1 tahun;
2. Pemindahan penugasan kepada satuan kerja yang lain, dengan waktu minimal setahun dan maksimal 2 tahun.<sup>76</sup>

Kemudian pihak yang berhak untuk menyelesaikan kasus jaksa yang melanggar kode etik adalah pihak Majelis Kode Perilaku atau MKP. Definisi dari MKP sendiri yaitu tempat yang dibuat di kawasan kejaksaan oleh pejabat yang berkuasa untuk menjalankan aksi pemeriksaan kepada sangkaan pelanggaran kode perilaku jaksa. Pengertian dari MKP ini bisa didapatkan pada Pasal 1 ayat (10) Peraturan Jaksa Agung. Adapun proses dalam pemeriksaan dan alokasi tindakan administratif terhadap jaksa yang melanggar kode etik, yakni:

1. Sangkaan pelanggaran diterima dari informasi/berita masyarakat, Wasnat (pemantauan melekat), dan Wasnal (pemantauan fungsional).

---

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 217

2. Penyelidikan akan sangkaan pelanggaran diproses melewati tahap pembenaran dan penyelidikan yang dilakukan berlandaskan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung mengenai Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Bilamana kesimpulan penyelidikan dari ayat 2 terbukti telah melanggar Kode Perilaku Jaksa maka hasil dari penyelidikan tersebut diserahkan ke pejabat yang berkuasa untuk mengadakan MKP.<sup>77</sup>

Kemudian pada Pasal 17 juga tercantum (1) Sesudah memperoleh kesimpulan penyelidikan, pejabat yang berhak mengadakan Majelis Kode Perilaku meluncurkan Surat Keputusan Pembentukan Majelis Kode Perilaku. (2) Pejabat yang mengeluarkan Surat Keputusan MKP akan memberikan informasi mengenai kapan dilaksanakan pemeriksaan dan setelah waktu pemeriksaan berakhir ia akan melaporkan terhadap atasannya secara bertahap paling lambat dalam kurun waktu 7 hari kerja.<sup>78</sup>

Setiap anggota profesi haruslah menaati kode etik profesi yang telah ditetapkan, khususnya para penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum diwajibkan menjalankan tugas harus dengan berpedoman pada Kode Etik perilaku dan peraturan lain yang mengatur tentang hal tersebut. Jangan pernah melanggarnya hanya untuk kesenangan pribadi, sanksi yang akan didapatkan bakal lebih berat berkali-kali lipat.

---

<sup>77</sup> Pasal 1 ayat (10) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

<sup>78</sup> Pasal 17 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

## **B. Implementasi Sistem Pengawasan Terhadap Kejaksaan**

Pengawasan menurut LANRI (2005), yaitu: “suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula”. Jelaslah bahwa dilakukan pengawasan untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana sebelum pelaksanaan dikerjakan. Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi, dan mengambil tindakan-tindakan korektif jika diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Pengawasan dilakukan untuk mengetahui hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan dengan cara melakukan tindakan lanjut yang dilakukan oleh atasan. Tindak lanjut tersebut dapat dilakukan sebagai perbaikan pekerjaan agar pelaksanaannya dapat memberikan hasil sesuai dengan yang telah ditentukan.

Menurut Siagian mengatakan bahwa pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>79</sup>

Jadi, bahwasanya pengawasan perlu dilakukan proses pengamatan kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan, hal tersebut dapat dilakukan agar setiap kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya. Menurut Noor mengatakan mengenai pengawasan ialah: proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua

---

<sup>79</sup> Sondang.P.Siagian, *Op.Cit*, 2011, hlm. 258



pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, pentingnya suatu pekerjaan ialah dengan menetapkan rencana yang hasilnya di amati kembali dengan adanya pengawasan. Pengawasan pada dasarnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemudian, dalam langkah mengambil koreksi dari penyimpangan yang dapat terjadi. Selain itu, dengan melakukan pengawasan solusi atau pemecahan, masalah dapat dilakukan dengan efektif, agar penyelesaian pekerjaan dapat tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Pengawasan merupakan suatu proses yang terus-menerus yang dilaksanakan dengan jalan mengulangi secara teliti dan periodic. Didalam melakukan pengawasan haruslah diutamakan adanya kerjasama yang dipeliharanya rasa kepercayaan. Jaminan tercapainya tujuan dengan mengetahui antara rencana dan pelaksanaan dalam waktu yang tepat sehingga dapat diadakan perbaikan dengan segera dan mencegah berlalutnya kesalahan. Dalam melakukan pengawasan dilakukan pandangan yang jauh kemuka untuk dapat mencegah terulangnya kekurangan dari rencana yang sekarang terhadap rencana berikutnya.

Dalam buku lembaga administrasi Negara perundang-undangan yang berlaku harus memperhatikan prinsip-prinsip dari pengawasan, yaitu:

- 1) Objek dan menghasilkan fakta

Pengawasan harus objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

- 2) Pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku untuk dapat mengetahui dan dapat menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus berpangkal pada keputusan pimpinan yang tercantum dalam:

- e. Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
- f. Rencana kerja yang telah di tentukan,
- g. Pedoman kerja yang telah digariskan,
- h. Peraturan-peraturan yang telah di tetapkan.

- 3) Preventif

Pengawasan harus bersifat mencegah mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan, berkembang dan terulangnya kesalahan-kesalahan, berkembang dan terulangnya kesalahan. Oleh karena itu pengawasan harus sudah dilakukan dengan menilai rencana-rencana yang akan dilakukan.

- 4) Pengawasan bukan tujuan

Pengawasan hendaknya tidak di jadikan tujuan, tetapi saran untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

- 5) Efisiensi

Pengawasan harus dilakukan secara efisien, bukan menghambat efisiensi pelaksanaan pekerja.

6) Menemukan apa yang salah

Pengawasan terutama harus ditujukan untuk mencari apa yang salah, penyebab kesalahan, bagaimana sifat kesalahannya.

7) Tindak Lanjut

Hasil temuan pengawas harus diikuti dengan tindak lanjut.

Seperti halnya diketahui Kejaksaan adalah lembaga yang merdeka dalam menjalankan tugasnya, merdeka dari campur tangan dari pihak manapun. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya kejaksaan haruslah dilandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan. Setiap langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan disana ada nyawa dan hidup seseorang yang akan ditentukan didepan hakim. Dalam proses terciptanya Kejaksaan yang memiliki itegritas dan moral berdasarkan nilai dan kemanusiaan itulah maka perlu adanya pengawasan di lingkungan Kejaksaan untuk menjamin tugas dan wewenang Jaksa. Pada awalnya pengawasan pada tubuh kejaksaan hanya dilakukan secara internal, pengawasan internal kejaksaan tersebut dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS). Dengan adanya pengawasan internal diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan harapan lainnya yang di cita-citakan masyarakat Indonesia.

Seiring berjalannya waktu lembaga adyaksa ini sering tertimpa kasus terutama banyaknya pelanggaran, kecurangan hingga suap di dalam tubuh kejaksaan. Hal ini diperkuat dengan adanya kasus yang menimpa Syamsul Alam seorang Jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surabaya pada tahun 2004 telah dilaporkan memeras seorang terdakwa yang ditahan di LP Kabupaten Jombang Jawa Timur sebesar 80

(delapan Puluh) juta. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2005 Hendra Ruhendra seorang Jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Cibinong di tangkap polisi karna diduga terlibat bisnis narkoba. Tahun 2011, Jaksa Cirus Sinaga, divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi DKI pimpinan Albertina Ho. Cirus terseret ke pengadilan karena diduga merekayasa berkas perkara mafia pajak PT Surya Alam Tunggal Gayus Tambunan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang awal 2010, Cirus terbukti menghalang-halangi penyidikan karena menambah secara sepihak, pasal yang menjerat Gayus. Pada tahun 2019, Kasus jaksa Kasi Penyidikan pada Aspidus Kejati DKI Jakarta Yanuar Reza Muhammad dan Jaksa Kasubsi Tipikor dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Fristo Yan Presanto. Keduanya diduga terlibat dalam pemerasan seorang saksi perkara dugaan tipikor yang sedang ditangani Pidsus DKI Jakarta.

Institusi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum terus berupaya agar penegakan hukum yang dilakukan mencerminkan kepatian hukum, kemanfaatan hukum, dan bermuara pada rasa keadilan. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut, seluruh insan adhyaksa dituntut untuk selalu menjaga disiplin, integritas pribadi, dan profesionalitasnya.<sup>80</sup>

Menurut Frederic Bastiat yang menyatakan bahwa "*The law prevented! And the police powers of the state prevented along with it! The law, I say, not only turned*

---

<sup>80</sup> Tim MaPPI-FH UI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia (Manajemen Pengawasan Sebagai Sarana Peningkatan Disiplin, Integritas, dan Profesionalisme di Kejaksaan Republik Indonesia)* oleh M. Jasman Panjaitan, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2015, hlm. 6

*from its proper purpose but made to follow an entirely contrary purpose! The law become the weapon of every kind of greed! Instead of checking crime, the law itself guilty of the evils it is supposed to punish! If this is true, it is a serious fact, and moral duty requires me to call the attention of my fellow-citizens to it".<sup>81</sup>*

Ilustrasi tentang hukum yang digambarkan oleh Frederic Bastiat sangat sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia. Menurut masyarakat, saat ini hukum banyak dipermainkan, “tebang pilih”, “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, maupun tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga diperlukan pihak yang mengingatkan kembali agar hukum dapat berjalan sesuai dengan alurnya.

Dalam menyikapi penilaian masyarakat tersebut maka Institusi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan penegakan hukum terus berupaya agar penegakan hukum yang dilakukan dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan bermuara pada rasa keadilan tersebut. Dan dalam sebuah organisasi, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran, dan melaksanakan kebijakan serta kinerja yang ditetapkan organisasi sangat bergantung pada proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan.

Lembaga kejaksaan dalam rangka memaksimalkan kinerja di lingkungan Kejaksaan disamping adanya kontrol dengan sub sistem lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana juga diperlukan kontrol atau pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan itu sendiri. Berbicara mengenai pengawasan harus diketahui mengenai arti

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 61-62.

dari pengawasan itu sendiri yang mana pengawasan (controlling) adalah salah satu piranti kekuatan manajemen/ organisasi disamping fakta SDM, Finansial, sebagai tugas pengawasan menjadi kekuatan sebagai alat kontrol atas gerak Langkah organisasi beserta seluruh isinya tentang apakah organisasi tersebut berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Apakah tupoksinya berjalan sesuai aturan-aturan dan apakah kinerjanya sudah dalam ukuran “berhasil”.

Terdapat beberapa macam pengawasan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat antara lain:

- a. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan,



atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung;

- d. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.<sup>82</sup>

Mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan secara internal yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, Majelis Kehormatan Jaksa, Kode Etik dan Eksaminasi Perkara. Sedangkan pengawasan secara eksternal yaitu Komisi Kejaksaan RI dan masyarakat. Di sisi yang lain, kontrol atau pengawasan terhadap Kejaksaan secara horizontal dilakukan oleh sub-sub sistem lain dalam Sistem Peradilan Pidana dan secara vertikal oleh atasan dengan bentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan lembaga Kejaksaan sebagai sub sistem Sistem Peradilan Pidana sangat penting artinya sebagai rangkaian pengawasan secara menyeluruh terhadap sub-sub sistem yang lain dalam kerangka yang lebih luas dalam hubungannya untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana dan penegakan hukum yang berbasiskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Menurut Mardjono Reksodiputro lebih lanjut yang mengatakan bahwa “Keterkaitan antara sub-sistem satu dengan yang lain adalah seperti “bejana berhubungan” setiap masalah dalam salah satu sub sistem (misalnya : Kejaksaan) akan menimbulkan dampak pada sub-sistem awal dan demikian selanjutnya terus

---

<sup>82</sup> Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

menerus. Pada akhirnya tidak jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan yang mana akibat (reaksi)”<sup>83</sup>.

Hal ini tidak terlepas adanya mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap sub-sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk Lembaga Kejaksaan. Berkaitan dengan hal tersebut pertanggungjawaban Kejaksaan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu:

- a. Pertanggung jawaban institusi;
- b. Pertanggung jawaban personal.

Sedangkan pengawasan terkait dengan pedoman organisasi, kebijakan, prosedur, dan peraturan. Adanya discretion yakni kebijakan kewenangan dan penggunaan wewenang dari aspek positif, justru merupakan saran acuan bagi Aparatur Kejaksaan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara bertanggung jawab.<sup>84</sup>

Pengawasan merupakan salah satu pilar dalam manajemen yang baik, lemahnya pengawasan akan membawa dampak yang negatif pada seluruh produktifitas lembaga apapun. Sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan proses peradilan, kewenangan yang tanpa batas akan membahayakan publik. Oleh karenanya diperlukan mekanisme control atau pengawasan untuk mencegah paling tidak mereduksi adanya penyimpangan hukum dan penyalahgunaan kewenangan demi

---

<sup>83</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Makalah, 13 November 2001, hlm 89.

<sup>84</sup> Marwan Effendy, *Akuntabilitas Kejaksaan dan Komisi Pengawas*, Jakarta : Makalah, 28 Oktober 2004

terjaminnya hak asasi manusia. Mekanisme kontrol yang diciptakan haruslah rasional, proporsional, dan obyektif.<sup>85</sup>

Sejak dimulainya era reformasi, lembaga penegak hukum dituntut melakukan suatu reformasi terhadap institusinya, salah satu yang menjadi fokus adalah membuka akses masyarakat mengenai informasi terhadap proses penegakan hukum di negara ini. Salah satu institusi yang melakukan reformasi adalah Kejaksaan. Dahulu masyarakat sulit untuk memberikan pengaduan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Jaksa. Sekarang sejak era reformasi, masyarakat bisa memberikan pengaduan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Jaksa.

Menurut Cornelis Lay yang menjelaskan bahwa “ketidakpercayaan masyarakat akibat pengalaman yang dialami pada masa orde baru sangatlah mempengaruhi pendirian lembaga-lembaga penunjang. Masyarakat resah atas kegagalan-kegagalan lembaga-lembaga yang telah ada didalam arus reformasi. Masyarakat yang tidak puas ini kemudian pada transisi politik di masa reformasi sangat vokal menyuarakan diluar ataupun didalam (sebagai elit pada masa reformasi) pada saat proses pengambilan kebijakan”.<sup>86</sup>

Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga eksekutif mengikuti pola yang sama seperti lembaga pemerintah lainnya. Demikian halnya dengan status kepegawaian

---

<sup>85</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan Bagi Peningkatan Produktifitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik : Suatu Usulan Pemikiran*, Makalah disampaikan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Jakarta : Puslitbang Kejagung, 22 Agustus 2001.

<sup>86</sup> Cornelis Lay, *Stat Auxiliary Agencies dalam JENTERA : Komisi Negara*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006, hlm. 5

yang melekat pada Jaksa dan Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kondisi tersebut maka pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kejaksaan juga mengikuti ketentuan yang berlaku di lembaga pemerintahan lainnya. Padahal Jaksa merupakan profesi sekaligus PNS plus yang artinya memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik sehingga Kejaksaan tidak bisa mengabaikan ketentuan-ketentuan mengenai PNS. Ketentuan-ketentuan mengenai PNS tersebut diadopsi secara langsung oleh Kejaksaan dalam mengatur para Jaksa yang bernaung dibawahnya. Hal ini tentu akan menjadi suatu kendala karena seorang Jaksa dalam kaitannya dengan tugas penegakan hukum memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang jauh lebih luas dari PNS biasa.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Kejaksaan tidak bisa hanya fokus pada tugas menangani perkara tapi juga harus dapat membuktikan bahwa setiap penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari intervensi pihak manapun. Konsistensi penanganan perkara tidak dapat tercapai apabila system penuntutan di Kejaksaan masih dipenuhi dengan lubang yang dapat dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Independensi Kejaksaan di Indonesia walaupun sampai sekarang masih diragukan karena secara ketatanegaraan lembaga Kejaksaan berada dibawah Presiden yang merupakan kekuasaan eksekutif. Untuk menjaga jangan sampai wewenang yang independen itu disalahgunakan maka salah satu hal yang sangat penting adalah system pengawasan, di Kejaksaan sendiri secara internal sudah sejak lama ada Jaksa

Agung Muda Pengawasan tetapi masyarakat masih menganggap belum maksimal sehingga untuk mengatasi hal tersebut terbentuklah Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal Lembaga Kejaksaan.

Terkait dengan kinerja ada beberapa permasalahan yang umumnya mendapatkan perhatian masyarakat, diantaranya masih adanya Jaksa yang diduga tidak melaksanakan putusan pengadilan, tidak profesional, dan tidak kompeten dalam menangani perkara, menyalahgunakan wewenang, dan diskriminatif dalam penanganan kasus/ tebang pilih. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya tingkat pelanggaran diantaranya adalah tidak adanya konsistensi dalam memberikan punishment sehingga tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan RI mendorong agar Jaksa Agung dapat mengembangkan pola pembinaan yang lebih menekankan pada penguatan moralitas Pegawai Kejaksaan (Jaksa dan Tata Usaha) dan komitmen menjaga martabat dan kehormatan institusi Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan memiliki kewenangan untuk meminta informasi dari badan pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan.<sup>87</sup> Kewenangan ini diberikan untuk membuat Komisi Kejaksaan dapat mengumpulkan informasi lengkap dan mendalam yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan pegawai kejaksaan. Selain pengawasan internal dan eksternal masyarakat juga bisa berperan sebagai pengawas.

---

<sup>87</sup> Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI

Pengawasan oleh masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa gagasan, keluhan dan sumbangan ide yang bersifat membangun.

Perhatian yang dilakukan dengan berbagai cara itu merupakan bagian dari pengawasan melekat dengan kata lain kritik dan saran, pernyataan dan lain-lain dari masyarakat mengenai pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada satuan organisasi atau unit kerja tertentu disebut pengawasan melekat dari masyarakat.<sup>88</sup>

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) merupakan lembaga Non Struktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden. Tugas Komisi Kejaksaan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;

---

<sup>88</sup> Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1995, hlm 82



2. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; dan;
3. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.<sup>89</sup>

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Kejaksaan berwenang:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan;
- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
- e. Alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
- f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

---

<sup>89</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI

Meningkatkan kinerja dan perilaku Kejaksaan dan Kejaksaan Republik Indonesia yang profesional, bersih, dan berwibawa melalui pengawasan, pemantauan, evaluasi kinerja dan perilaku, serta pemberian penghargaan dan sanksi; evaluasi prasarana dan sarana; sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang efektif dan efisien, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia diberi kewenangan oleh Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Meningkatkan Mutu Kinerja Kejaksaan.” Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berwenang menyampaikan usul berupa:

- a. Penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan.
- b. Pemberian penghargaan kepada Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam melaksanakan tugas kedinasannya, dan/atau
- c. Menjatuhkan sanksi kepada pegawai Kejaksaan dan/atau Kejaksaan atas pelanggaran Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kode Etik, atau peraturan perundang-undangan.

Menerima laporan pengaduan masyarakat, menelaah setiap laporan pengaduan yang masuk, melakukan kajian mendalam atas pengaduan melalui wawancara klarifikasi, meminta judul perkara atas kasus yang menarik perhatian masyarakat, berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Indonesia, melakukan penyelidikan tambahan atau pemeriksaan ulang, dan menyiapkan rekomendasi adalah contoh tugas pokok dan fungsi KKRI terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perilaku Kejaksaan juga menggunakan media,

bersama dengan negara lain. lembaga pengawas dan lembaga mitra yang terikat dalam MoU, untuk mengawasi dan memantau perilaku Kejaksaan.<sup>90</sup>

Pengawasan Komisi Kejaksaan menghasilkan rekomendasi kepada Jaksa Agung. KKRI juga memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Jaksa Agung mengenai isu, topik, atau kebijakan tertentu untuk perbaikan organisasi dan tata kerja, serta kinerja Kejaksaan Agung. Rekomendasi ini dibuat sebagai tanggapan atas laporan pengaduan masyarakat. Untuk ditindaklanjuti sebagai pengawas intern Kejaksaan Agung oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan. Keterbatasan Komisi Kejaksaan dapat dilihat di sini; Komisi Kejaksaan sedang menunggu pemeriksaan selanjutnya oleh Wakil Jaksa Agung Bidang Pengawasan. Kejaksaan Agung tidak harus bertindak berdasarkan rekomendasi ini, dan Kejaksaan tidak menghadapi sanksi apa pun jika tidak bertindak berdasarkan rekomendasi Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan dan Kejaksaan Agung Bidang Pengawasan perlu bekerja sama lebih baik agar informasi mengenai tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dapat terupdate secara akurat kekurangan yang perlu diperbaiki agar pengawasan Kejaksaan Agung bisa lebih efektif ke depan.<sup>91</sup>

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) dengan berbagai cara, antara lain melalui surat, email, telepon, atau dengan mendatangi kantor KKRI secara langsung. KKRI dapat

---

<sup>90</sup> Imam Rahmaddani. *Op.Cit*, April 2023, hlm 30

<sup>91</sup> Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, *Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 16 No 2 2019, hlm 19

memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi perhatian pimpinan atau menarik perhatian masyarakat, selain menerima pengaduan masyarakat. KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung untuk dilaksanakan guna meningkatkan kinerjanya. Peninjauan laporan pengaduan masyarakat dan identifikasi masalah yang dianggap perlu segera diperbaiki oleh KKRI di Kejaksaan Agung menjadi salah satu rekomendasi KKRI kepada Kejaksaan Agung. KKRI perlu mencermati rekomendasi tersebut dan memastikan ketentuan dan mekanisme Kejaksaan Agung menindaklanjutinya karena sifat dari rekomendasi tersebut. Bahkan dalam jangka waktu tertentu, KKRI dapat melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan, serta dapat mengambil alih pemeriksaan jika memenuhi syarat tertentu.

Untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan, KKRI memberikan rekomendasi kepada Kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan oleh KKRI kepada Kejaksaan merupakan telaah atas laporan pengaduan masyarakat, maupun inisiasi KKRI terhadap permasalahan yang menurut KKRI penting segera dilakukan pembenahan di Kejaksaan. Karena sifatnya rekomendasi, maka penting bagi KKRI untuk memantau dan memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku di internal Kejaksaan. KKRI dapat melakukan pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan tambahan,

bahkan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu, KKRI dapat mengambil alih pemeriksaan.<sup>92</sup>

Menurut Harkrisnowo berkenaan dengan Pengawasan menawarkan beberapa bentuk mekanisme kontrol atau pengawasan antara lain:

- a. Internal (oleh lembaga yang bersangkutan sendiri, baik oleh per group maupun atasan);
- b. Eksternal (oleh pihak luar lembaga – horizontal sedangkan lembaga lain dari masyarakat – vertikal).<sup>93</sup>

Untuk dapat menjamin kinerja yang baik, dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana oleh Kejaksaan mekanisme kontrol dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Mekanisme kontrol internal, yang dapat dirumuskan dalam perundang-undangan internal lembaga, yang mendorong agar:
  - a. Sesama aparat menjaga kinerja kolega mereka; dan
  - b. Agar atasan meningkatkan kualitas produk aparat yang dipimpinnya, dengan memberikan penghargaan pada personel yang berprestasi, dan menjatuhkan sanksi dalam berbagai tingkatan, bagi mereka yang buruk performancenya.
2. Mekanisme kontrol eksternal, yang dapat dilakukan oleh Lembaga penegak hukum antara lain maupun oleh publik:

---

<sup>92</sup> *Ibid.* hlm 22

<sup>93</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Peran Akademis, Makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik : Pembaharuan Kejaksaan*, Jakarta : Kejaksaan Agung, 24-25 Juni 2003.

- a. Kontrol oleh lembaga lain dalam Sistem Peradilan Pidana. Kontrol ini harus secara tegas dirumuskan dalam perundang- undangannya sekaligus dengan sanksi yang diancamkan apabila personel atau lembaga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan *due process of Law*;
- b. Kontrol oleh publik. Untuk menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan faktor pendorong profesionalisme Kejaksaan, maka perlu dirancang adanya mekanisme kontrol yang memberikan akses pada public manakala kinerja Lembaga ini mengabaikan ketentuan yang ada. Selain melalui pra peradilan, adanya lembaga yang melakukan pemantauan terhadap setiap lembaga akan sangat membantu. Melihat pentingnya lembaga semacam ini, maka perumusannya perlu dimasukkan dalam peraturan perundangundangan organik, untuk menjamin bahwa keberadaannya diperhatikan oleh Kejaksaan.<sup>94</sup>

Mekanisme kontrol terhadap aparatur lembaga kejaksaan secara internal yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas), Majelis Kehormatan Jaksa, Kode Etik dan Eksaminasi perkara, sedangkan secara eksternal yaitu Komisi Kejaksaan dan Masyarakat. Di sisi yang lain, kontrol terhadap kejaksaan secara horizontal dilakukan

---

<sup>94</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan Bagi Peningkatan Produktifitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik : Suatu Usulan Pemikiran*, Makalah disampaikan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Jakarta : Puslitbang Kejagung, 22 Agustus 2001



oleh sub-sub sistem lain dalam SPP dan secara vertikal oleh atasan dengan bentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.<sup>95</sup>

Tugas dan kewenangan Jamwas adalah pertama, perumusan kebijaksanaan teknis pengawasan di lingkungan kejaksaan kedua, perencanaan, pelaksanaan dari pengendalian pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan terutama mengenai administrasi umum, proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara di lingkungan kejaksaan serta pengadministrasian; ketiga, pelaksanaan pengusutuan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau terbukti melakukan tindak pidana; keempat, pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan di lingkungan kejaksaan; kelima, pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan serta integritas kepribadian aparat pengawasan di lingkungan pengawasan pada umumnya; keenam, pembinaan kerja sama dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya; ketujuh, pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;

---

<sup>95</sup> Teguh Subroto. *Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume V Nomor 2, Juli-Desember 2017, hlm 135

dan kedelapan, pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung.<sup>96</sup>

Tugas dan fungsi Jamwas tersebut di atas merupakan salah satu bentuk pengawasan secara internal terhadap lembaga kejaksaan. Tugas dan fungsi tersebut pada dasarnya sudah cukup memadai sebagai syarat pengawasan. Apa yang menjadi tugas dan fungsi Jamwas merupakan usaha atau kegiatan mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Hal ini tentu saja berkenaan dengan tugas dan kegiatan kejaksaan sebagai lembaga penuntutan.

Dalam mengantisipasi kejadian penyimpangan terutama dugaan suap, menambah wewenang Jamwas yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung R.I. tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan R.I., Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I., dan Juklak Jamwas tentang Teknis Penanganan Laporan Pengaduan dan Tata Kelola Administrasi Bidang Pengawasan. Paska lahirnya Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/ A/JA/03/2011, Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bentuk pengawasan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia terdiri dari Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

---


<sup>96</sup> *Ibid*, hlm 135

UU Kejaksaan mengamanatkan pembentukan Majelis Kehormatan Jaksa, yang sebenarnya juga sudah diamanatkan oleh Undang Undang Kejaksaan sebelumnya yaitu dalam Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Implementasi dari undangundang tersebut telah ada Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-017/A/ J.A/01/2004 tentang Majelis Kehormatan Jaksa. Majelis Kehormatan Jaksa adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung. Tugas dan fungsi Majelis Kehormatan Jaksa adalah memberikan pendapat tertulis kepada Jaksa Agung tentang Pemberhentian atau Pemberhentian Sementara Jaksa dari Jabatannya.

Pengawasan internal khusus dalam bidang kode etik, juga mengatur adanya Komisi Kode Etik Jaksa. Sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia Nomor: KEP-001/Persaja/ 03/1995 tentang Kode Etik Jaksa. Pengertian penegakkan Kode Etik Jaksa adalah merupakan rangkaian kegiatan Komisi Kode Etik Jaksa dalam mencari serta mengumpulkan data dan fakta guna membuat terang adanya dugaan pelanggaran atas Kode Etik Jaksa.

Tujuan pokok pengawasan agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat di gambarkan system pengawasan kejaksaan adalah sebagai berikut:



Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, sistem pengawasan terhadap aparatur lembaga kejaksaan sebelum UU ASN didasarkan oleh pembagian pengawasan internal sebagai kontrol di dalam organisasi kejaksaan dan eksternal sebagai kontrol di luar organisasi kejaksaan yang dilaksanakan Komisi Kejaksaan. Pengawasan dilaksanakan oleh Jamwas. Konteks pengawasan Jamwas terbagi menjadi pengawasan umum dan pengawasan khusus. Pengawasan umum adalah pengawasan yang diatur dalam peraturan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan R.I. dengan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan

melekat dan pengawasan fungsional. Sedangkan pengawasan internal khusus dilaksanakan oleh beberapa organ/pejabat kejaksaan khusus dengan materi yang juga khusus antara lain Komisi Kode Etik Jaksa dan Majelis Kehormatan Jaksa.

Dalam sistem peradilan hukum di Indonesia khususnya asas kepastian hukum yang notabennya diterapkan dalam sistem peradilan. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan perkembangan hukum didalam masyarakat yang berkembang seperti saat ini maka dibentuklah Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang secara luas untuk membatasi dan memberambu-rambu agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang serta pemangkasan hak-hak yang ada pada masyarakat khususnya di muka hukum. Untuk menjalankan kewajibannya, Kejaksaan yang secara khusus mendapat kewenangan dalam menakukan penuntutan wajib menunjukkan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kesusilaan, kesopanan, kemanusiaan, kedudukan hukum serta keadilan didalam kehidupan bermasyarakat.<sup>97</sup>

Tujuan di bentuknya sistem pengawasan terhadap lembaga Kejaksaan melainkan untuk menjadikan lembaga kejaksaan menjadi lembaga yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Agar Kejaksaan dapat menjadi kepercayaan dan harapan masyarakat dalam menegakkan keadilan, tanpa melihat perbedaan dari suku, budaya, agama, ras, bahasa, warna kulit, jender dan yang lainnya.

---

<sup>97</sup> Syamsul Wahidin, *Dimensi Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Puataka Pelajar, 2012, hlm 43.

Selain untuk menciptakan keadilan yang seadil mungkin, kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum bisa menjadi kebanggaan dan contoh bagi masyarakat karena menjalankan kinerjanya sesuai dengan kode etik yang telah di amanatkan Undang-undang dan tidak ada kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Secara harfiah, pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh Lembaga atau organisasi yang bersangkutan.<sup>98</sup>

### **C. Model Pengawasan yang Efektif dalam Sistem Pengawasan Terhadap Kejaksaan**

Suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan yang bersangkutan telah terwujud. Apabila tujuan ada dalam badan /instansi maka proses pencapaian dari tujuan tersebut merupakan keberhasilan yang diperoleh dalam pelaksanaan program atau kegiatan menurut, tugas pokok dan fungsi instansi tersebut. Pada dasarnya pengertian Efektivitas yang umum menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai.

---

<sup>98</sup> Makmur, *Op.Cit.* 2011, hlm.176



Hal serupa juga dikemukakan Supriyono<sup>99</sup>, Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dibanding keluaran yang diperoleh dari nilai pencapaian tujuan tersebut, maka dengan demikian dapat disimpulkan efektif pula bagian tersebut. Dengan demikian Efektivitas merupakan pengertian tentang terjadinya suatu akibat atau efek yang dikehendaki dan menekankan pada hasil akhirnya atau efek dalam mencapai tujuan.

Melihat pendapat para ahli tersebut, bahwa kajian tentang Efektivitas adalah mengenai sebuah konsep yang bersifat multidimensional, yang berarti mengartikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dipunyai oleh masing-masing meskipun tujuan akhirnya yaitu pencapaian tujuan. Kata efektif hampir sering disamakan dengan kata efisien atau tepat guna meskipun memiliki berbeda, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu memiliki hasil yang efektif.

Pembangunan hukum merupakan tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan hukum ke arah yang lebih baik dan kondusif. Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan pembangunan bidang lain, serta memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan hukum tidak hanya ditujukan untuk hukum dalam arti positif yang identic dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum dalam arti yang luas yang menunjuk pada sebuah sistem, yang meliputi pembangunan materi hukum, pembangunan kelembagaan dan penegakan hukum,

---

<sup>99</sup> Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2000, hlm. 29.

pembangunan pelayanan hukum dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Karena unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi, hukum harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. Hukum berperan penting dalam mengatur masyarakat untuk ketertiban dan keamanan. Keberhasilan hukum tidak hanya dilihat dari segi perundang-undangan saja, namun dari sikap dan tindakan aparat penegak hukum juga.

Kinerja Kejaksaan yang dinilai masih kurang dalam hal penegakan hukum tindak pidana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menjadi tugas penting bagi Komisi Kejaksaan dalam mengawasi Kejaksaan sehingga fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum akan lebih efektif. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pengawas internal di Kejaksaan. Di sini keterbatasan Komisi Kejaksaan terlihat, dalam proses ini Komisi Kejaksaan bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.<sup>100</sup> Dapat dilihat bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat bagi Kejaksaan dan juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Ditambah lagi koordinasi dan sinkronisasi antara Komisi Kejaksaan dan Jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan

---

<sup>100</sup> Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, *Op.Cit*, Vol 16 No 2 2019, hlm 19

perlu ditingkatkan, sehingga informasi tindak lanjut laporan pengaduan dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik.

Penguatan rekomendasi Komisi Kejaksaan dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Ombudsman RI, dimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI sifatnya mengikat. Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI wajib dilaksanakan oleh terlapor. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau hanya dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka terlapor akan dikenai sanksi administrasi. Kewenangan tersebut yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dan diharapkan dapat diperkuat kedepannya.

Melihat masih lemahnya pengawasan Komisi Kejaksaan terhadap kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana umum maupun khusus dilihat bahwa hukum merupakan salah satu subsistem diantara subsistem sisi lain, seperti sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepas-pisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Di sini tampak bahwa hukum berada diantara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari.<sup>101</sup>

Bicara soal hukum sebagai suatu system, Lawrence M.Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:

---

<sup>101</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang :PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm 80

(1) Komponen yang disebut dengan struktur; (2) Komponen Substansi; dan (3) Komponen hukum yang bersifat kultural.<sup>102</sup>

Robert B. Seidman dalam teori bekerjanya hukum menyatakan bahwa tindakan apapun yang akan diambil oleh pemegang peran, lembaga-lembaga pelaksana maupun pembuat undang-undang selalu berada dalam lingkup kompleksitas kekuatan-kekuatan social, budaya, ekonomi, dan politik dan lain sebagainya. Seluruh kekuatan-kekuatan social itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan-peraturan yang berlaku, menerapkan sanksi-sanksinya, dan dalam seluruh aktivitas lembaga-lembaga pelaksanaannya.<sup>103</sup> Dengan demikian, peranan yang pada akhirnya dijalankan oleh Lembaga dan pranata hukum itu merupakan hasil dari bekerjanya berbagai macam faktor.

Melihat hal tersebut, model pengawasan yang harus dilakukan oleh Komisi Kejaksaan agar kinerja Kejaksaan efektif yaitu dengan cara membangun sistem yang baik mulai dari structural Komisi Kejaksaan dimana harus ada di setiap Ibu Kota Provinsi, sehingga fungsi pengawasan akan lebih optimal. Selain itu substansi dari pada peraturan Komisi Kejaksaan perlu adanya penambahan wewenang terhadap Komisi Kejaksaan sehingga didalamnya disebutkan rekomendasi Komisi Kejaksaan sifatnya mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh terlapor. Aspek kultur juga harus

---

<sup>102</sup> Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Welfare State: dalam Gunther (ED)*, Dilemas of Law in the Welfare State, Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986, hlm, 13-27

<sup>103</sup> William J. Chamblis & Robert B. Seidman, *Law Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesly, 1971, hlm 5-13

terus di biasakan dengan kultur yang baik, dimana suap-menyuap, tindakan melanggar etik harus segera diberantas.

Adapun pelaksanaan pengawasan saat ini memang masih digunakan pengawasan secara represif sebagai langkah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa sehingga dibutuhkan peningkatan mutu pengawasan yang seharusnya tidak hanya menggunakan pengawasan secara represif saja akan tetapi mulai diterapkan juga pengawasan secara preventif untuk meminimalisir dan mengurangi terjadi pelanggaran dalam rangka peningkatan kinerja Jaksa.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kode etik profesi kejaksaan diperlukan dalam rangka mewujudkan kejaksaan yang memiliki integritas pribadi dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran. Sebelumnya kode etik jaksa agung diatur dan dijelaskan di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-67/A/Ja/07/2007 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, kemudian diubah menjadi Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Perbandingan perubahan tersebut terlihat dalam kewajiban jaksa yang kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti kewajiban jaksa kepada negara Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, kewajiban jaksa terhadap institusi Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa, tugas jaksa terhadap profesi jaksa pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa, dan kewajiban jaksa kepada masyarakat Pasal 6 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Hal tersebut terlihat bahwa perubahan perbandingan tersebut menunjukkan bahwa tanggungjawab jaksa



disini lebih komprehensif. Saat sidang penyelidikan dilaksanakan, Majelis Kode Perilaku bisa meminta penjelasan atau mendengar dari pihak lain bilamana dianggap butuh yang mana ketentuan tersebut tertuang di dalam Pasal 22. Kemudian, dalam peraturan Jaksa Agung yang terbaru juga dijelaskan bahwa jaksa apabila setelah diperiksa terbukti melakukan suatu perilaku menyimpang atau tidak sesuai maka ia akan dijatuhi Tindakan administrative yang mana hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 Mengenai Kode Perilaku Jaksa dan begitupun sebaliknya apabila tidak terbukti bersalah maka nama baiknya akan direhabilitasi. Proses pemeriksaan jaksa yang diduga melanggar kode etik juga berusaha untuk diwujudkan dalam suatu proses yang sesingkat mungkin dan seefektif mungkin.

2. Mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan secara internal yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, Majelis Kehormatan Jaksa, Kode Etik dan Eksaminasi Perkara. Sedangkan pengawasan secara eksternal yaitu Komisi Kejaksaan RI dan masyarakat. Di sisi yang lain, kontrol atau pengawasan terhadap Kejaksaan secara horizontal dilakukan oleh sub-sub sistem lain dalam Sistem Peradilan Pidana dan secara vertikal oleh atasan dengan bentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Menerima laporan pengaduan masyarakat, menelaah setiap laporan pengaduan yang masuk, melakukan kajian mendalam atas pengaduan melalui wawancara klarifikasi, meminta judul perkara atas kasus yang menarik perhatian

masyarakat, berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Indonesia, melakukan penyelidikan tambahan atau pemeriksaan ulang, dan menyiapkan rekomendasi adalah contoh tugas pokok dan fungsi Komisi Kejaksaan terkait pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perilaku Kejaksaan juga menggunakan media, bersama dengan negara lain. lembaga pengawas dan lembaga mitra yang terikat dalam MoU, untuk mengawasi dan memantau perilaku Kejaksaan. Tugas dan kewenangan Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) adalah pertama, perumusan kebijaksanaan teknis pengawasan di lingkungan kejaksaan kedua, perencanaan, pelaksanaan dari pengendalian pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan, penertiban atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur kejaksaan terutama mengenai administrasi umum, proyek pembangunan, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara di lingkungan kejaksaan serta pengadministrasian; ketiga, pelaksanaan pengusutuan, pemeriksaan atas adanya laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan mengusulkan penindakan terhadap pegawai kejaksaan yang terbukti melakukan perbuatan tercela atau terbukti melakukan tindak pidana; keempat, pemantauan dalam rangka tindak lanjut pengawasan di lingkungan kejaksaan; kelima, pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan serta integritas kepribadian aparat pengawasan di lingkungan pengawasan pada umumnya; keenam, pembinaan kerja sama dan pelaksanaan koordinasi dengan aparat

pengawasan fungsional instansi lain mengenai pelaksanaan pengawasan pada umumnya; ketujuh, pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung; dan kedelapan, pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Jaksa Agung.

3. Kinerja Kejaksaan yang dinilai masih kurang dalam hal penegakan hukum tindak pidana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya menjadi tugas penting bagi Komisi Kejaksaan dalam mengawasi Kejaksaan sehingga fungsi kejaksaan sebagai penegak hukum akan lebih efektif. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku pengawas internal di Kejaksaan. Di sini keterbatasan Komisi Kejaksaan terlihat, dalam proses ini Komisi Kejaksaan bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dapat dilihat bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat bagi Kejaksaan dan juga tidak adanya sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Ditambah lagi koordinasi dan sinkronisasi antara Komisi Kejaksaan dan Jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu ditingkatkan, sehingga informasi tindak lanjut laporan pengaduan dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik. Penguatan rekomendasi Komisi

Kejaksaan dapat mencontoh penguatan yang dilakukan Ombudsman RI, dimana rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI sifatnya mengikat. Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman RI wajib dilaksanakan oleh terlapor. Jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan atau hanya dilaksanakan Sebagian dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman RI, maka terlapor akan dikenai sanksi administrasi. Kewenangan tersebut yang sampai saat ini belum dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dan diharapkan dapat diperkuat kedepannya.

## **B. Saran**

1. Untuk menguatkan eksistensi di Bidang Pengawasan Internal Kejaksaan, maka diperlukan lembaga pengawasan internal kejaksaan dan Komisi Kejaksaan yang profesional dalam bertindak dan mempunyai integritas moral yang tinggi dan konsisten dalam memperjuangkan cita-cita penegakan hukum dan factor subyektivitas sedapat mungkin harus dihilangkan.
2. Komisi Pengawasan Kejaksaan dan Kejaksaan Republik Indonesia diharapkan dapat bekerja sama dalam sistem pengawasan untuk memantau dan meninjau semua laporan pengaduan masyarakat yang diterima. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia peradilan yang profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, 2014
- A. I. A. Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*. PT Raja Grafindo Persada. 2013
- A. J. Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al Syatibi*. Raja Grafindo Persada, 1996
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Islam*. Darul Falah, 2006
- A. Purwa Hadiwardoyo, *Moral dan Masalahnya*, Yogyakarta : Kanisius, 1994
- Arens et al. *Auditing and Assurance Services: an Integrated Approach 12th edition*. New Jersey: Pearson Education International, Inc. 2008
- A. S. A. K. Al-Jily, bin I. *Al-Insan Al-Kamil Fi Ma'rifatil Awakhir wal-Awail*, Juz II. Beirut: Darul Fiqri, 1975
- Chaeruddin Ismail, *Polisi : Demokrasi vs Anarkhi*, Citra, Jakarta, 2001
- Cornelis Lay, *Stat Auxiliary Agencies dalam JENTERA : Komisi Negara*, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang :PT. Suryandaru Utama, 2005
- F. Muhammad, Alwan, *Al-Qiyam al-Ḍaruriyyah wa Maqāṣid al-Tasyrī" al-Islāmī*. al Hay"āh al-Miṣriyyah, 1989
- Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1995

- H. A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, Cianjur, Unsur Press, 2017
- H. H. Syahatah, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*. Amzah, 2005
- Hamka. *Tafsir Al-Quran*, Jilid 4. Pustaka Nasional, 2007
- I. Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Islam*. Darul Falah, 2006
- Jaribah bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* (terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari). Khalifa. 2006
- K. Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010
- K. Lubis. Suhrawardi. *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System*, A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- \_\_\_\_\_, *Legal Culture and Welfare State” dalam Gunther (ED), Dilemmas of Law in the Welfare State*, Berlin New York: Walter de Gruyter, 1986
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009
- Lembaga Administrasi Negara Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. 2011
- Mardjono Reksodiputro, *Partisipasi Profesi Hukum sebagai Penegak Hukum dalam Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum (Sebuah catatan untuk*



- Diskusi). Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali: 2013
- M. M. Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*. Pustaka Pesantren. 2013
- Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : Pustaka setia, 2011
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990
- R.M.Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Quthb Ibrahim Muhammad. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*. Pustaka Azzam. 2002
- Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986
- Shidarta (ed), *Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute, Jakarta, 2012
- Simorangkir, *Etika : Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983
- Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System)*, Jakarta : Pustaka Quantum, 2004
- Sondang.P.Siagian, *Filsafat Administrasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta, BPFE Yogyakarta, 2000

Syamsul Wahidin, *Dimensi Penegakan Hukum*, Yogyakarta:Puataka Pelajar, 2012

Tim MaPPI-FH UI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia (Manajemen Pengawasan Sebagai Sarana Peningkatan Disiplin, Integritas, dan Profesionalisme di Kejaksaan Republik Indonesia)* oleh M. Jasman Panjaitan, Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2015

Wahbah Az Zuhaili. *Tafsir Al Munir jilid 2*. Gema Insani Press, 2013

William J. Chamblis & Robert B. Seidman, *Law Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesly, 1971

Zamani, *Manajemen*, Jakarta: IPWI, 1998

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan RI

Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per-067/a/ ja/07/2007 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/Ja/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

## **C. Jurnal dan Dokumen**

Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

- Djunaedi, *Tinjauan Yuridis Tugas dan Kewenangan Jaksa Demi Terciptanya Nilai-Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume I No.1 Januari-April 2014
- Encep Syarief Nurdin, *Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) dan Pemberantasan Korupsi*, Negarawan, No.18, November 2010
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, *Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung*, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3
- Ernita Dewy Hartono, dkk. *Analisa Kasus Jaksa Yang Menerima Suap Dana*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol 9 No 20, Oktober 2023
- Harkristuti Harkrisnowo, *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan Bagi Peningkatan Produktifitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik : Suatu Usulan Pemikiran*, Makalah disampaikan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Jakarta : Puslitbang Kejagung, 22 Agustus 2001
- \_\_\_\_\_, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Peran Akademis, Makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik : Pembaharuan Kejaksaan*, Jakarta : Kejaksaan Agung, 24-25 Juni 2003.
- Imam Rahmaddani. *Pengawasan Kode Etik Jaksa oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa yang Profesional dan Berintegritas*. Presumption of Law, Volume 5 Nomor 1, April 2023
- Kejaksaan RI, *Jaksa Agung Muda Pengawasan*, Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2015
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Makalah, 13 November 2001
- Marwan Effendy, *Akuntabilitas Kejaksaan dan Komisi Pengawas*, Jakarta : Makalah, 28 Oktober 2004
- Muhammad Syafiq, Ichsan Muhajir, *Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Sprektrum Hukum, Vol 16 No 2 2019
- Nandan Iskandar, *Kejaksaan Dimata Masyarakat*, Bina Adhyaksa, Vol. iii, No.1, Juli 2011

Sri Praptini, Sri Kusriyah, and Aryani Witasari, *Constitution and Constitutionalism of Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 2 Issue 1, March 2019, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4149/2897>

Sumanjaya. *Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah*. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta, 2002

Teguh Subroto. *Pengawasan Terhadap Aparatur Lembaga Kejaksaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, Volume V Nomor 2, Juli-Desember 2017

Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

